



SURVEI OPINI PUBLIK TENTANG HAK CIPTA DAN MANAJEMEN ROYALTI PADA MUSIK DAN LAGU

27 Maret – 4 April 2025

Keterangan Umum Survei



Isu mengenai hak cipta dan sistem royalti musik di Indonesia semakin menyita perhatian publik. Perseteruan antara musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel tentang hak menyanyikan lagu Dewa 19 di atas panggung, serta perdebatan antara dua kelompok besar—**AKSI (Aliansi Komposer Seluruh Indonesia)** dan **VISI (Vibrasi Suara Indonesia)**—mengungkapkan adanya kebingungan dan ketegangan dalam pengelolaan hak cipta dan distribusi royalti. Belum lagi gugatan Ari Bias terhadap Agnez Monica terkait izin dan pembayaran royalti lagu di konser.

Oleh karena itu dilakukan survei untuk menggali seberapa jauh pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hak cipta dan sistem royalti di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interview) yang disebarakan lewat media sosial. Secara total terdapat 1065 responden yang mengisi survei ini pada periode 27 Maret – 4 April 2025.

Laporan ini berisi identifikasi *awareness* masyarakat mengenai sistem royalti dan opini masyarakat terhadap mekanisme pembayaran royalti di Indonesia.

Executive Summary

Sekitar **67,7% responden** **memersepsikan dirinya memahami dengan baik** tentang HAK CIPTA dan royalti, namun ketika ditanyakan definisi Royalti, sekitar **90,7% memiliki pemahaman yang cukup baik**.

Sekitar **95% responden** **mengasosiasikan pencipta/composer sebagai pemegang HAK CIPTA** dari sebuah lagu/musik.

83,8% responden **memersepsikan pembayaran royalti harus dilakukan lewat Lembaga atau ke pencipta jika menggunakan lagu/musik dalam ranah komersil (seperti konser/di tv)**. Opini ini lebih tinggi pada kelompok yang memahami apa itu royalti dibanding yang tidak.

Sebanyak 52,6% responden yang memersepsikan kesejahteraan pencipta lagu lebih rendah dibanding penyanyi.

Walau **hanya 57,3% responden yang mengikuti diskusi tentang sistem royalti**, sebanyak **73,2% responden setuju dengan putusan PN Jakarta** pada gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo

Sebanyak **63,5% responden menyatakan persetujuan bagi penyanyi untuk minta izin dan membayar royalti langsung ke pencipta lagu**

Jika memilih AKSI vs VISI, **sebanyak 75,8% responden mendukung kedua entitas** tersebut dalam mewujudkan sistem royalti yang lebih adil dan transparan. Hanya 15,5% yang mendukung AKSI dan 6,5% yang mendukung VISI. Survei ini menemukan dukungan yang tinggi pada pencipta lagu untuk mendapatkan hak royalti (91%) dan juga untuk penyanyi dapat dilindungi hukum serta mendapatkan kejelasan pada mekanisme sistem royalti (86,5%)

Pendapat responden terbagi ketika ditanya siapa Lembaga yang berwenang menangani tentang royalti. **Sebanyak 50,6% responden menyebutkan Lembaga dengan 57,1% di antara menyebutkan LMK/LMKN.** Namun ada **48,9% yang menyatakan baiknya untuk membayar langsung ke pencipta lagu.**

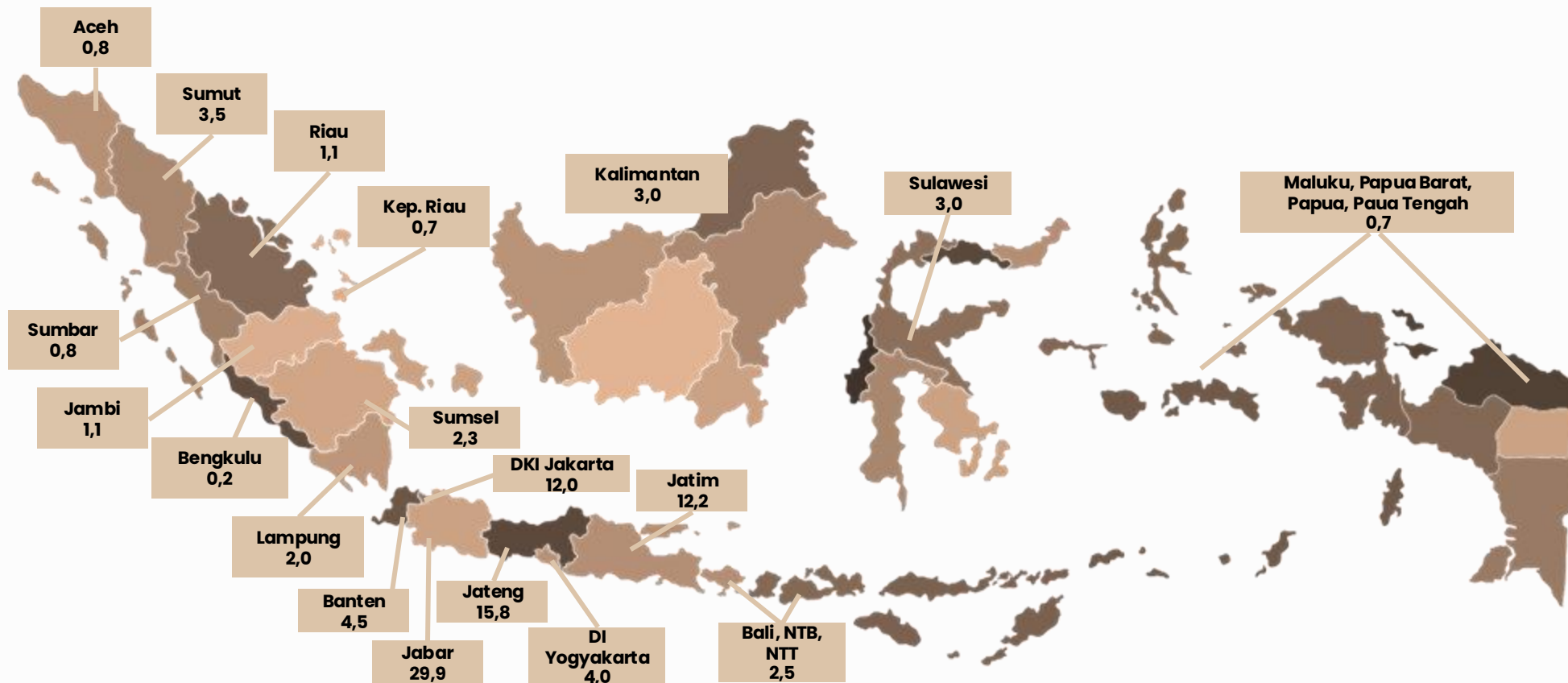
Ketika ditanya mekanisme ideal, sebanyak 43,4% masih menyatakan diatur satu Lembaga walau sebanyak 85,3% menyatakan dukungan terhadap *direct licensing*.

Sebanyak **62,7% responden puas terhadap kinerja LMKN dalam menangani sistem royalti.** Namun responden mengidentifikasi masalah utama sistem royalti Indonesia adalah **kurangnya transparansi yang didorong oleh sistem pelaporan yang lemah.**

Sebanyak **65,4% responden menyatakan persetujuan penggunaan dana pembayaran royalti untuk operasional LMKN** mengingat tidak adanya support dari APBN.

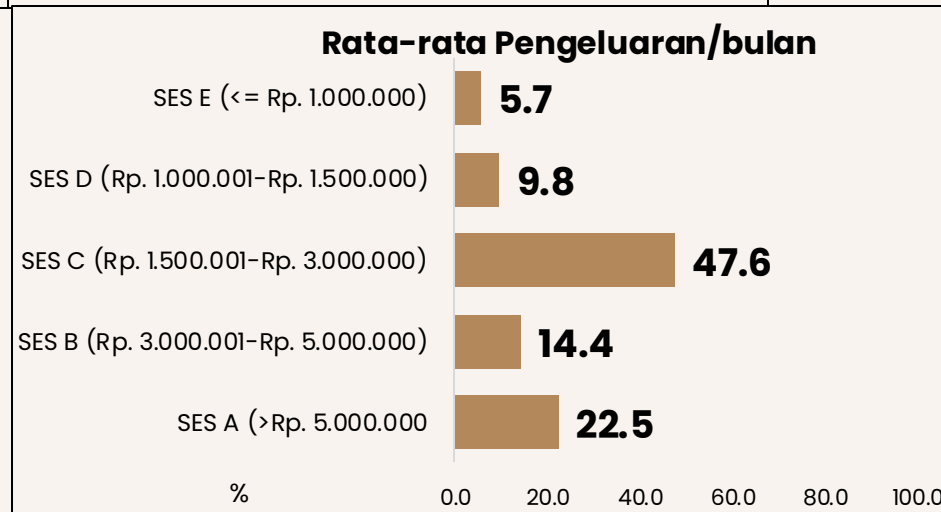
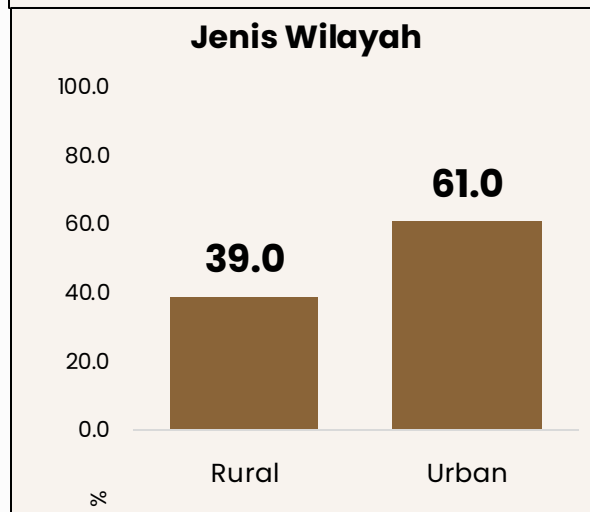
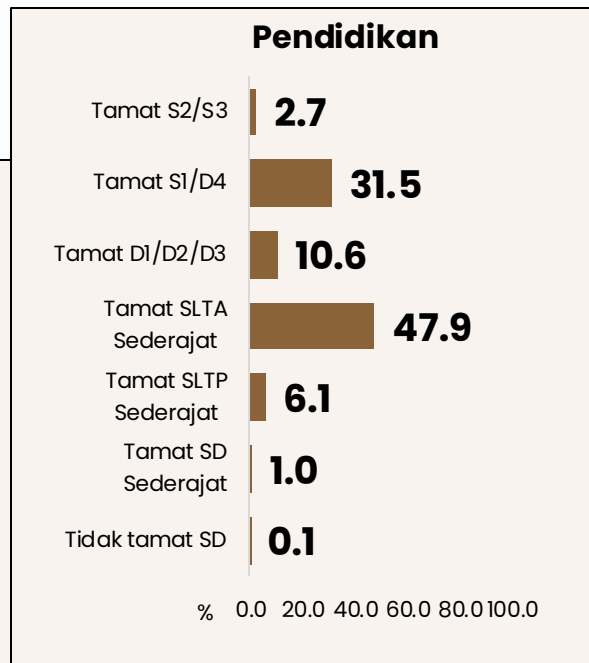
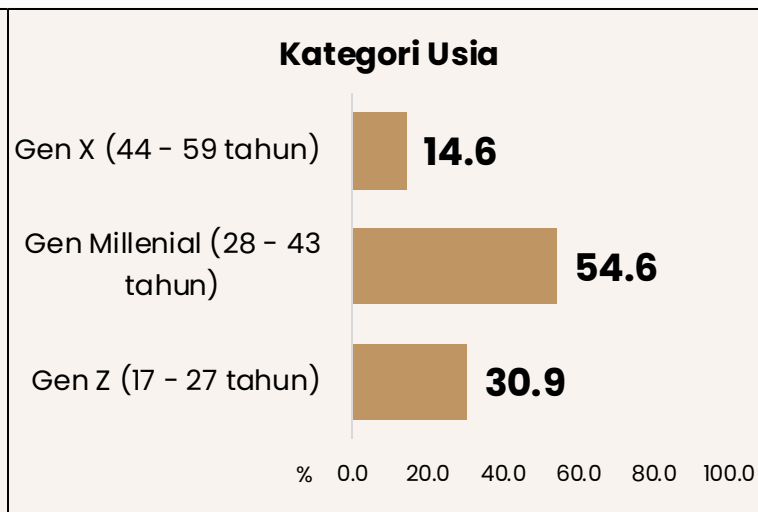
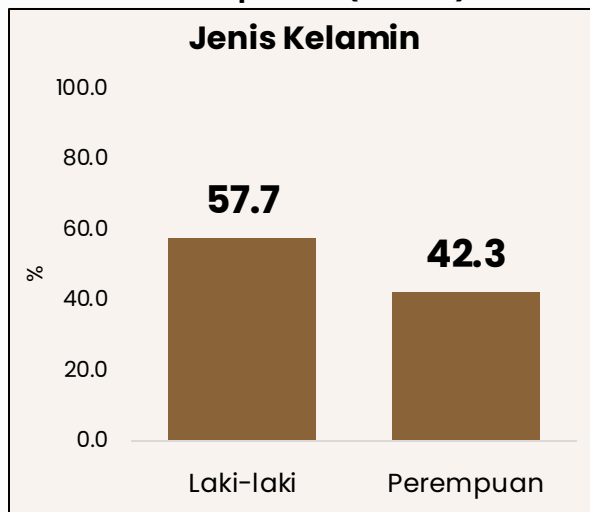
PROFIL RESPONDEN

Domisili Responden



Demografi (1)

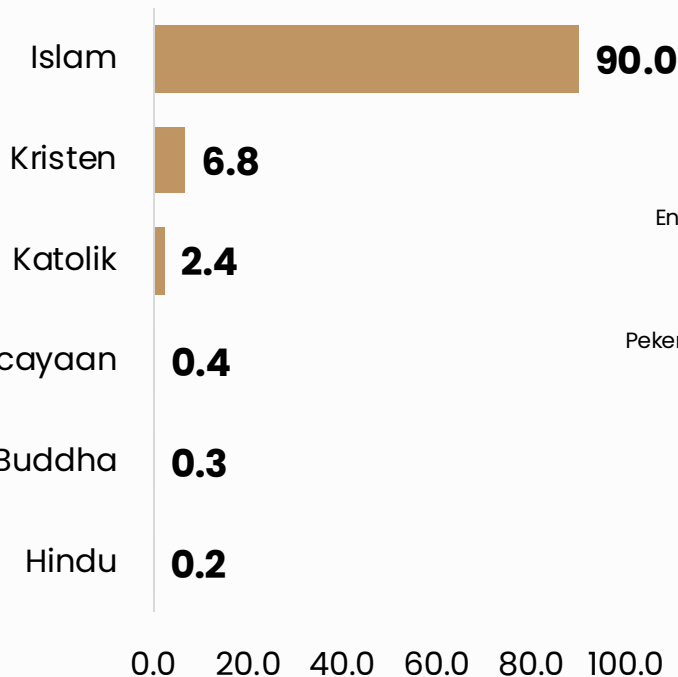
Basis: Seluruh responden (n=1065)



Pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan (untuk makan, minum, sekolah, transportasi, listrik, air, pakaian) **tetapi** tidak termasuk tabungan, pembelian barang mewah/elektronik, cicilan rumah.

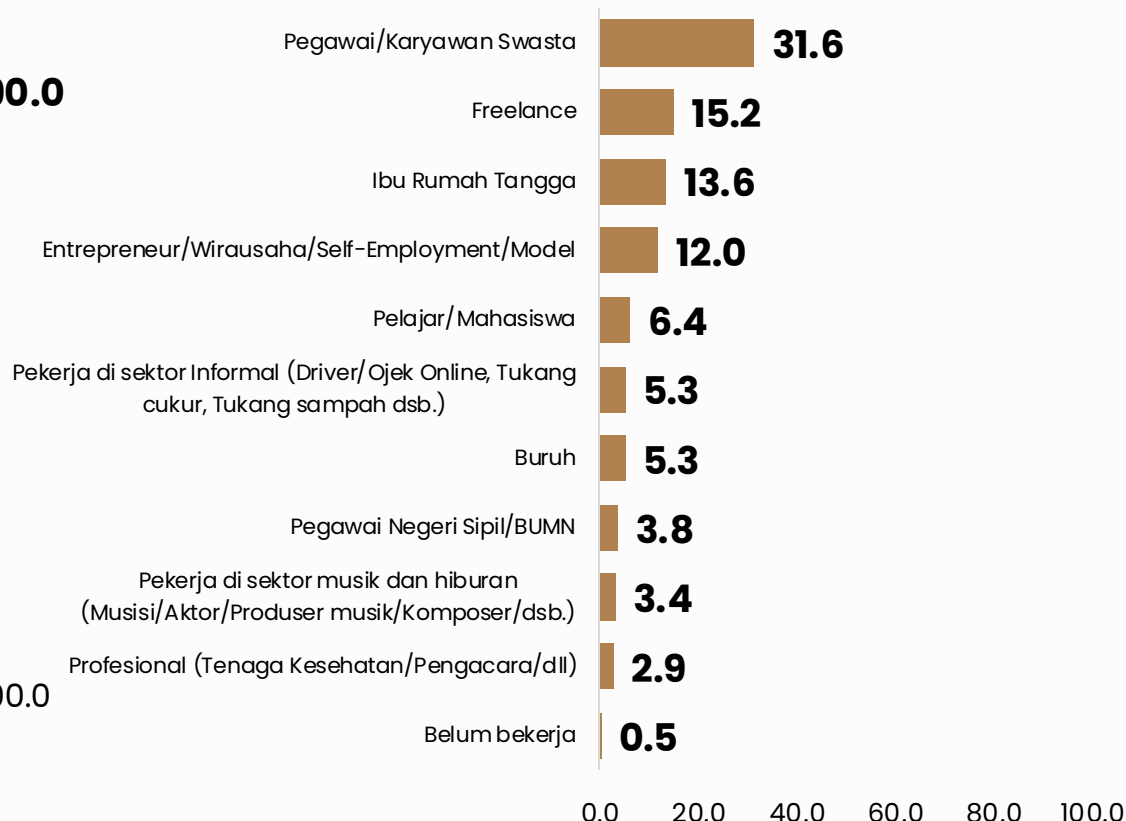
Demografi (2)

Kategori Usia



Basis: Seluruh responden (n=1065)

Pekerjaan



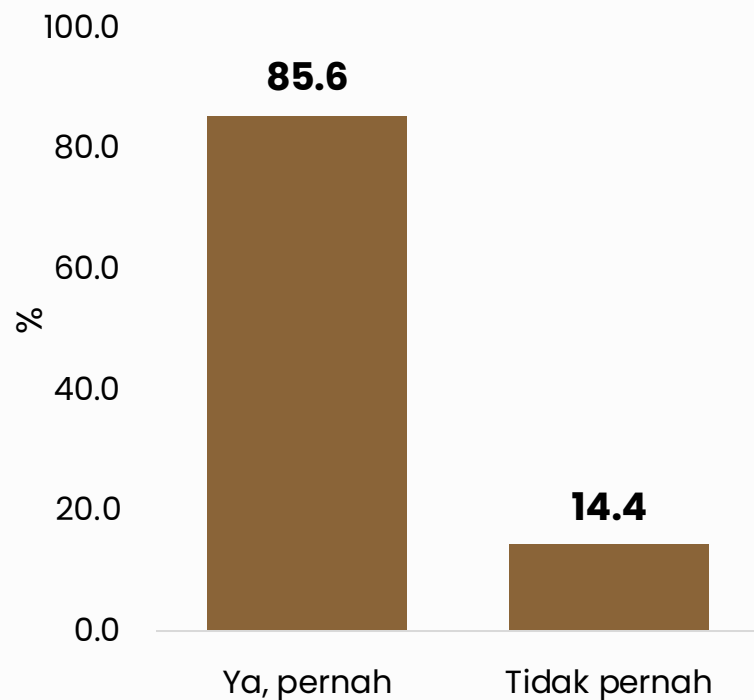
Basis: Seluruh responden (n=1065)

GAMBARAN KEBIASAAN TERKAIT MUSIK

Pengalaman dan frekuensi mengikuti konser

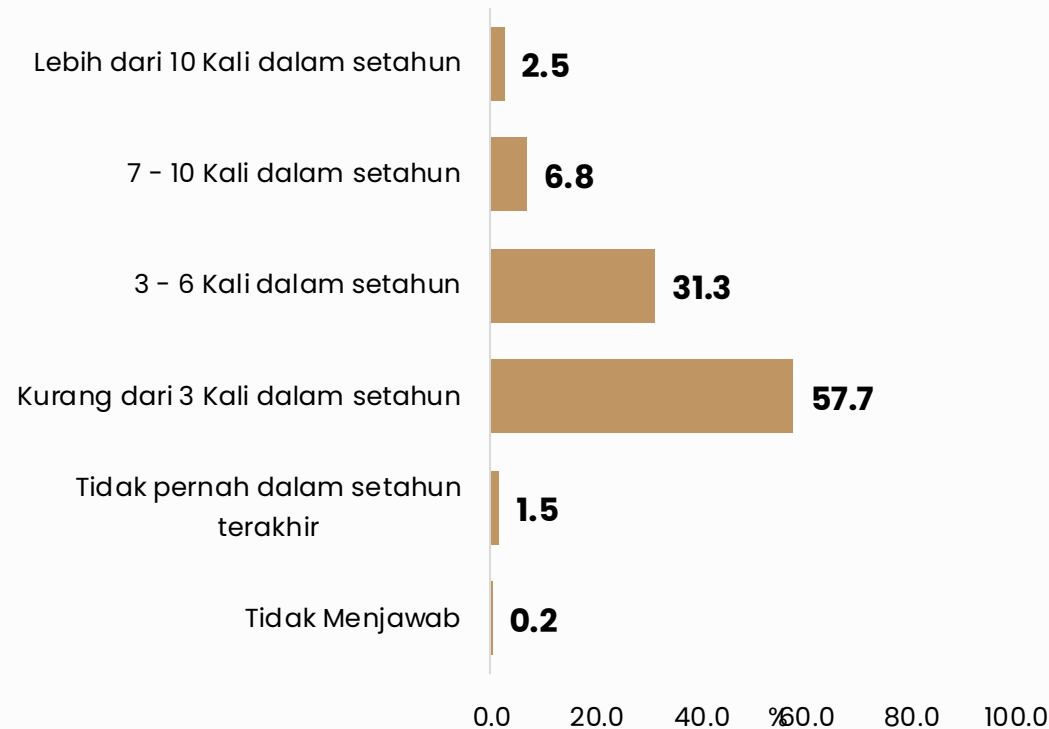
"Apakah Anda pernah mengikuti konser atau pertunjukkan musik di Indonesia?" (SA)

Basis: Seluruh responden (n=1065)



"Berapa kali Anda menonton konser atau pertunjukan musik di Indonesia dalam satu tahun?" (OE)

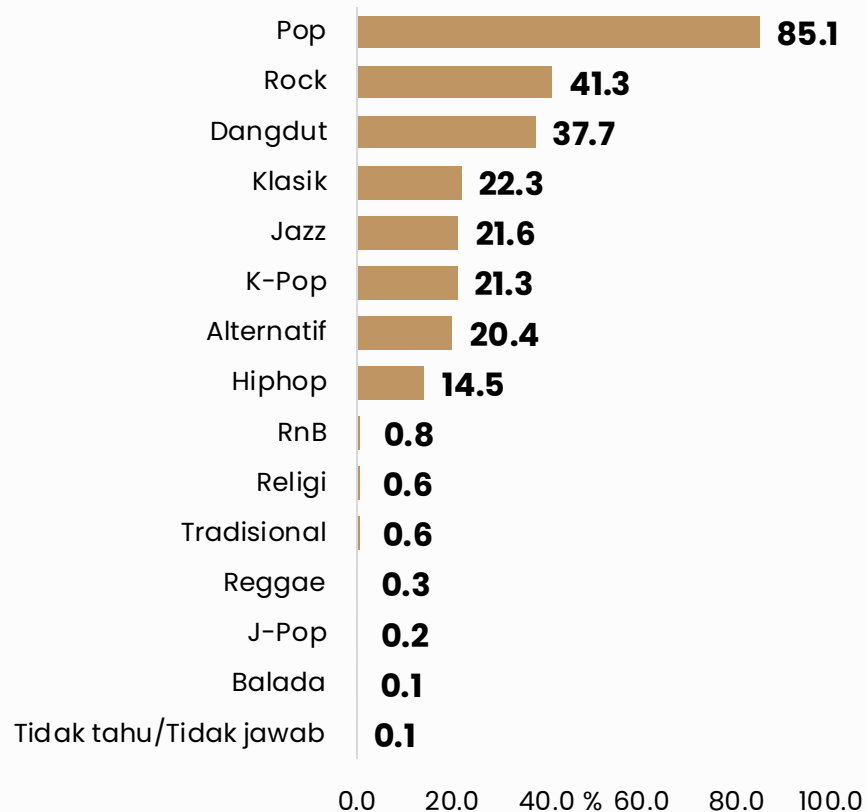
Basis: Responden pernah ikut konser (n=912)



- Sebanyak **85,6% responden menyatakan pernah mengikuti konser** atau pertunjukkan musik di Indonesia.
- Sebanyak **57,7% menyatakan berpartisipasi dalam konser kurang dari 3 kali dalam setahun**

Selera musik masyarakat Indonesia

"Jenis lagu atau musik apa yang anda sukai?" (MA)
Basis: Seluruh responden (n=1065)



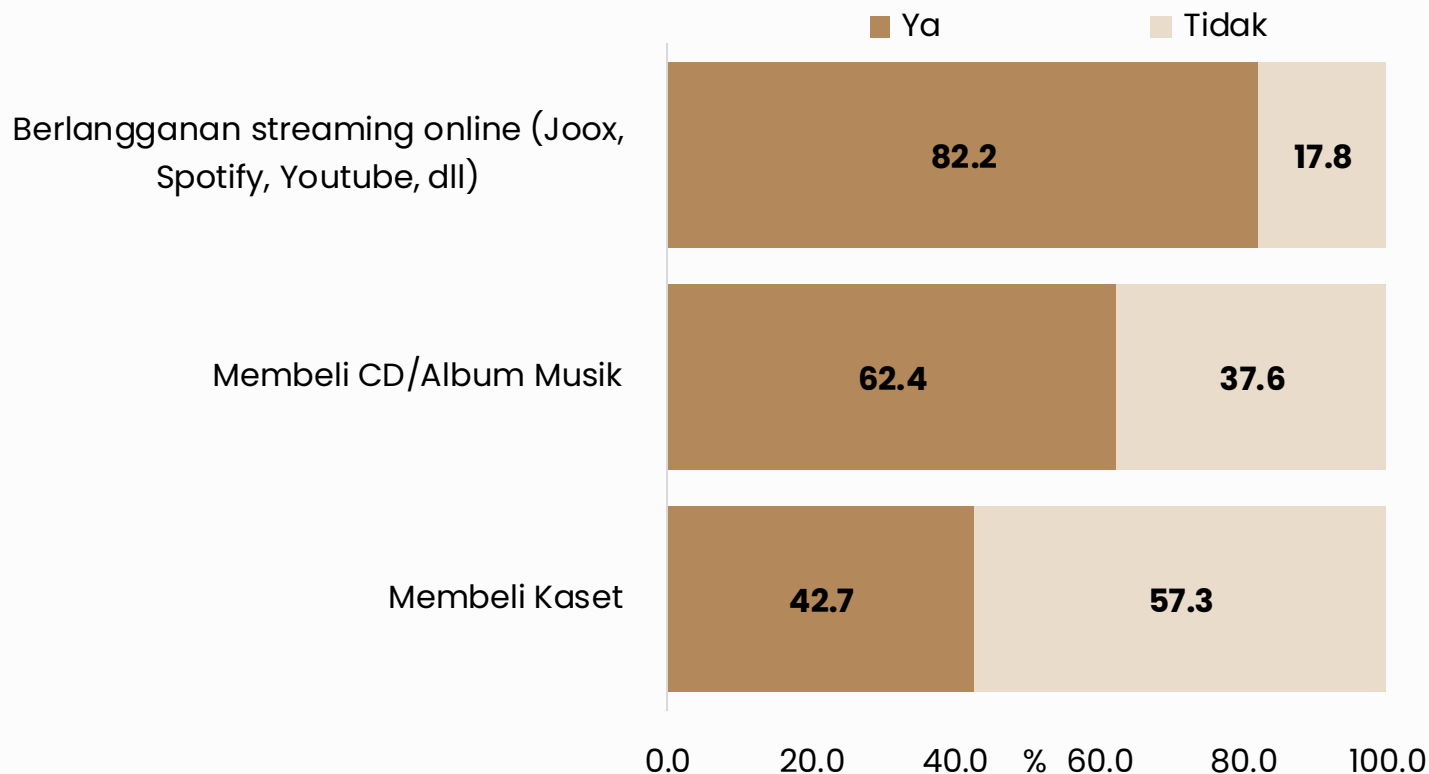
- **Pop** masih menjadi jenis musik atau lagu yang difavoritkan masyarakat Indonesia.
- Selain Pop, **Rock dan Dangdut** juga masih disukai sekitar 30–40% responden yang mengisi survei.



Pengalaman mendengarkan musik masyarakat Indonesia

"Apakah Anda pernah melakukan kegiatan berikut dalam 10 tahun terakhir?"

Basis: Seluruh responden (n=1065)

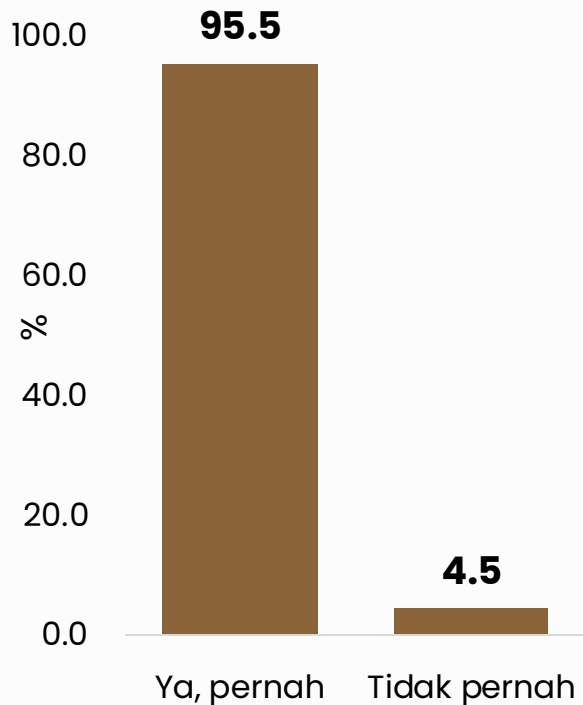


- Sebanyak **8 dari 10 responden** menyatakan pernah berlangganan *platform streaming online*.
- Selain itu ada **62,4% yang pernah membeli CD/Album musik** bahkan **42,7% pernah membeli kaset** untuk menikmati musik atau lagu.

Persepsi dan kebiasaan masyarakat dalam menikmati dan berpartisipasi di dunia musik

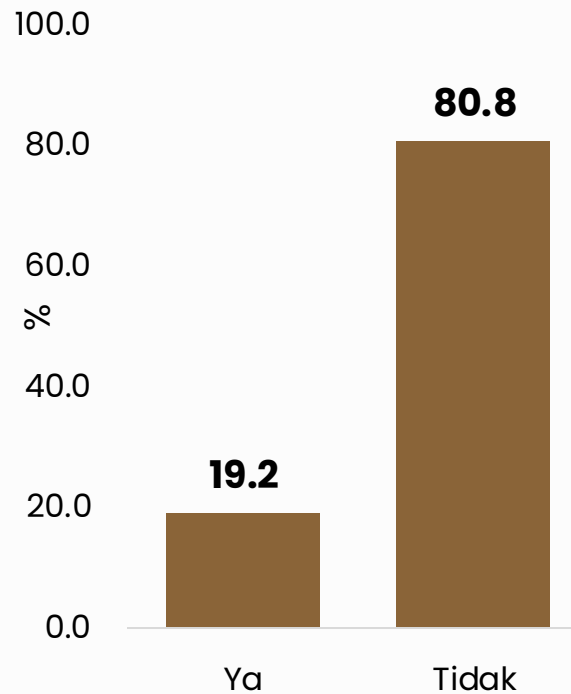
"Apakah Anda pernah mendownload dan menyimpan file lagu di MP3/format lainnya ke ponsel atau PC, maupun USB/Harddisk?"

Basis: Seluruh responden (n=1065)



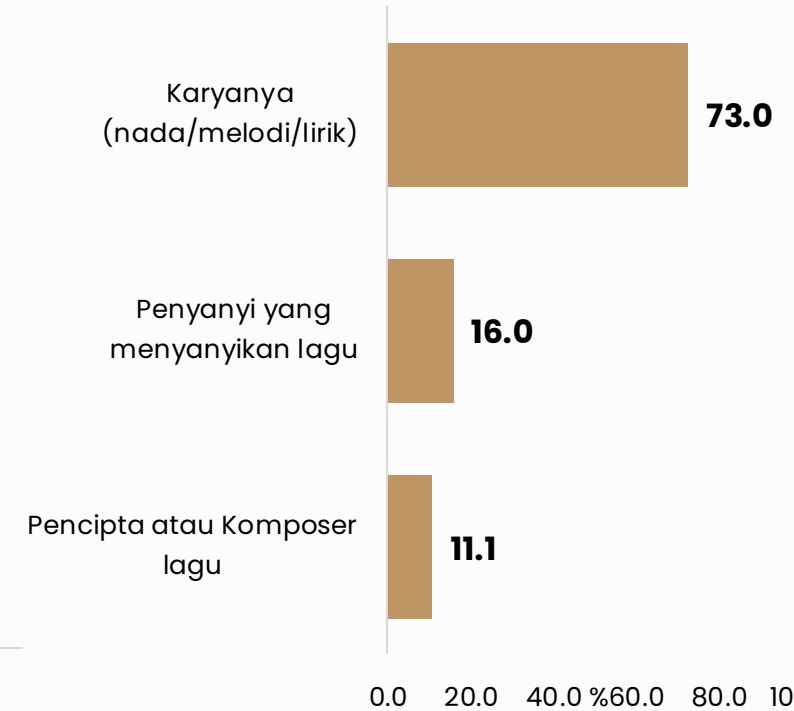
"Apakah Anda pernah menciptakan lagu atau menyanyi secara profesional atau bekerja di industri musik?"

Basis: Seluruh responden (n=1065)



"Menurut Anda, Apa yang paling penting diperhatikan dalam mendengarkan atau menikmati musik atau lagu?"

Basis: Seluruh responden (n=1065)



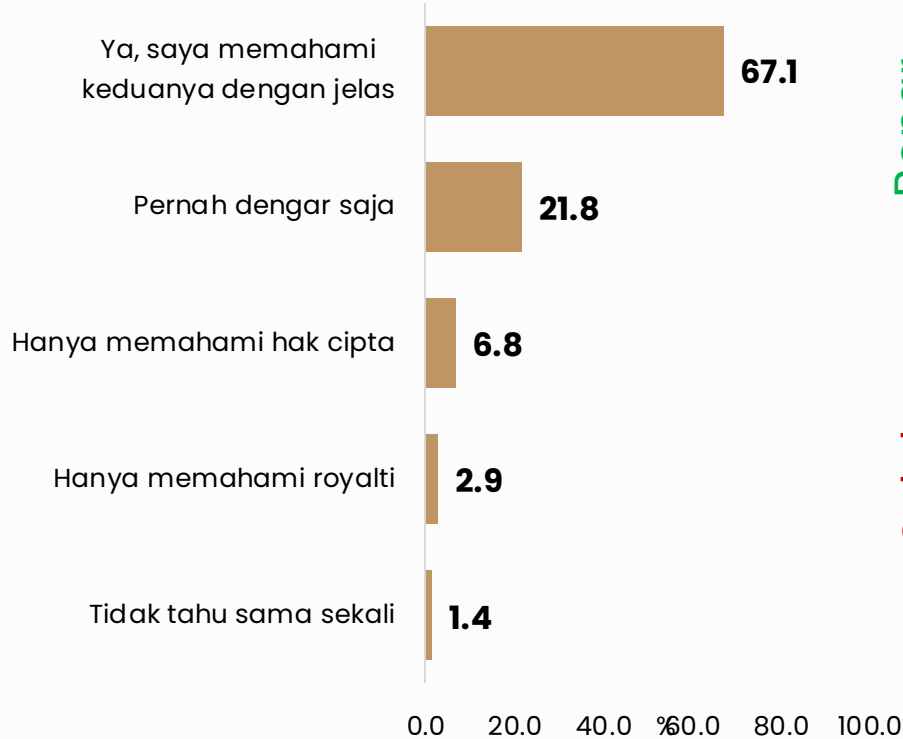
- Sebanyak **95,5% responden menyatakan pernah melakukan tindakan ilegal** dalam mengunduh atau menyimpan lagu.
- Hanya **19,2% responden yang menyatakan terlibat dalam industri musik secara profesional.**
- **Sebanyak 73% responden menyatakan preferensi lagu atau musik lebih ditekankan pada karyanya dibandingkan penyanyi atau pencipta/komposernya.**

PEMAHAMAN TENTANG HAK CIPTA DAN ROYALTI

Pemahaman dan persepsi tentang Hak Cipta dan Royalti

“Apakah Anda mengetahui tentang hak cipta dan royalti dalam industri musik?”

Basis: Seluruh responden (n=1065)

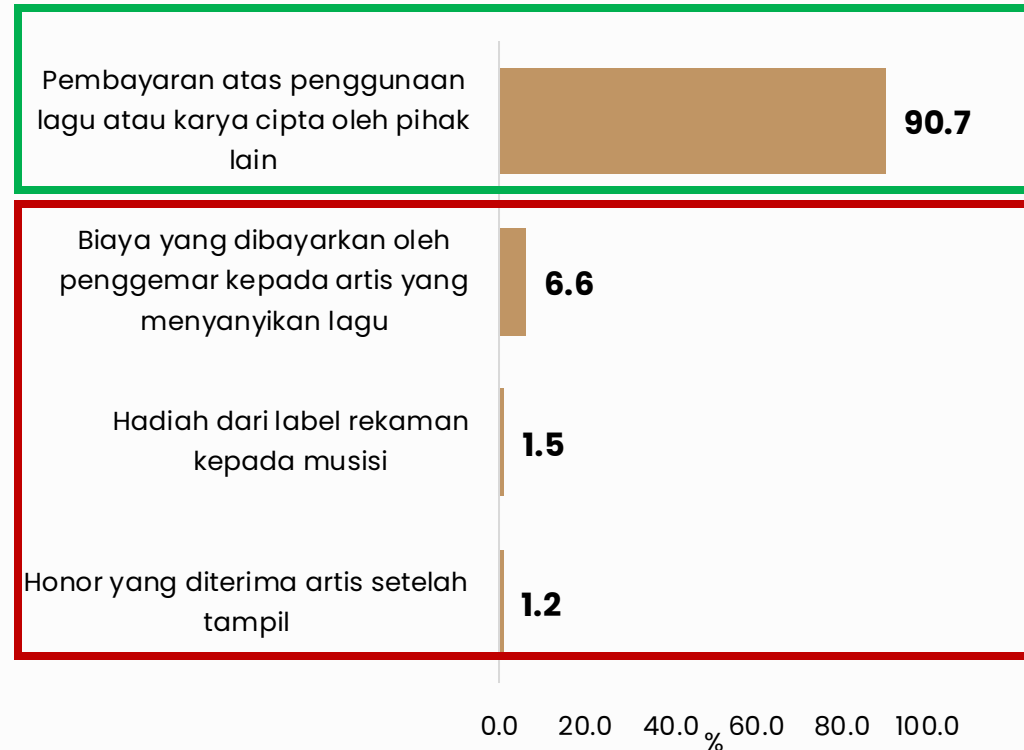


“Dibawah ini, menurut Anda apa yang dimaksud dengan royalti musik?”

Basis: Seluruh responden (n=1065)

Benar

Salah

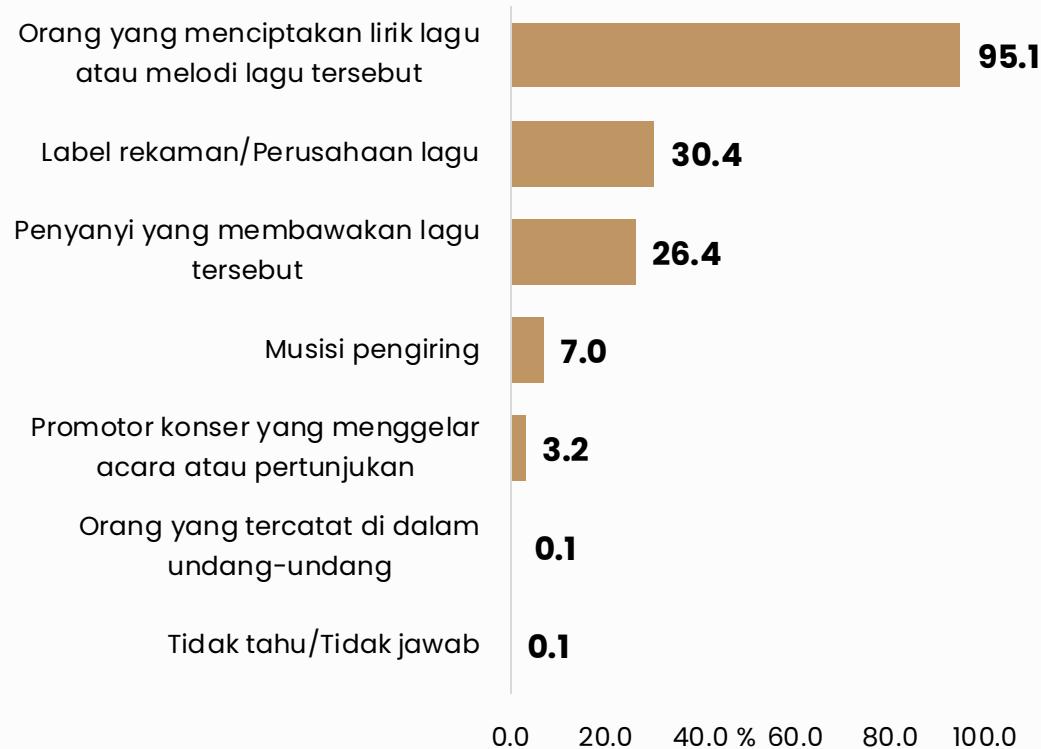


- Sebanyak **67,7% responden merasa memiliki pemahaman yang baik tentang Hak Cipta dan Royalti**. Masih ada 21,8% yang merasa pernah dengar tanpa pemahaman mendalam.
- Namun saat ditanya mengenai definisi royalti, **90,7% responden mampu menjawab dengan benar apa itu royalti**.

Persepsi tentang kepemilikan Hak Cipta

“Menurut Anda, siapa berikut ini yang memiliki hak cipta di dalam dunia musik?” (MA)

Basis: Seluruh responden (n=1065)

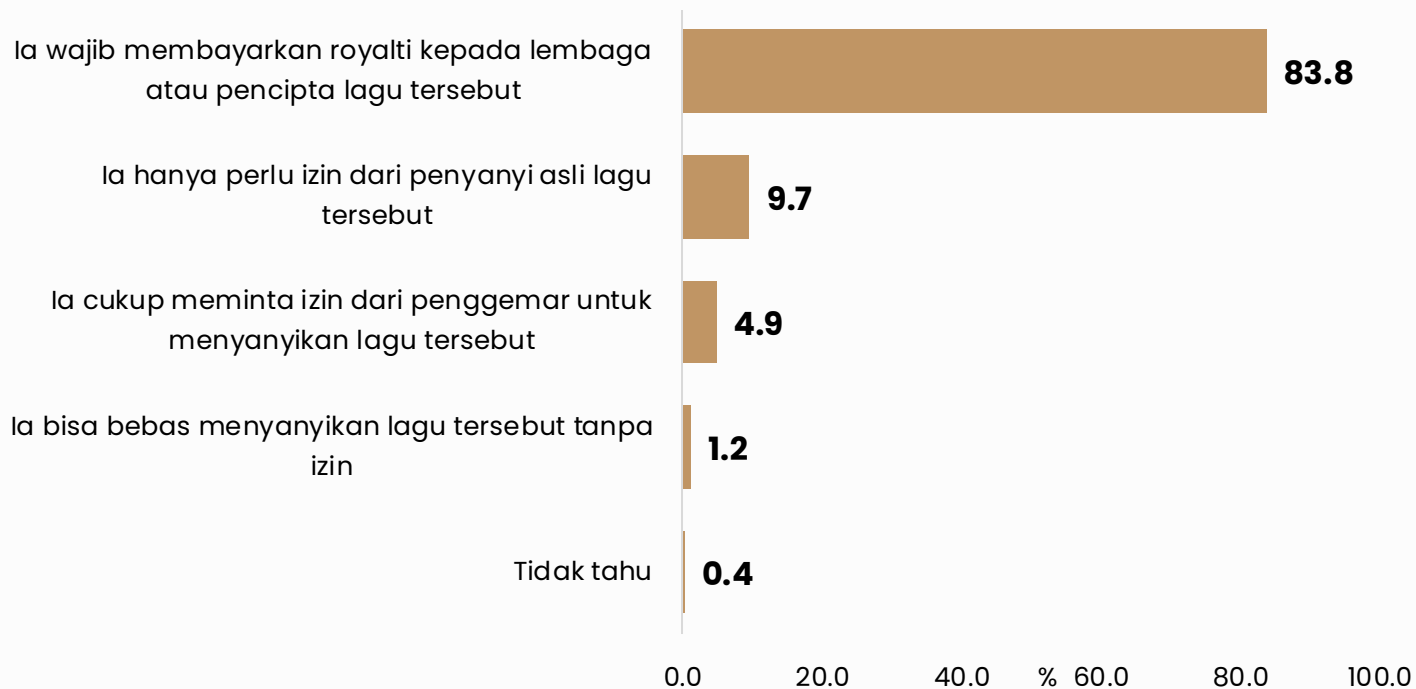


- Sebanyak **95,1% responden menyatakan pencipta atau composer adalah orang yang memiliki hak cipta terhadap lagu atau musik.**
- Ada sebanyak 30,4% yang menyatakan label rekaman dan 26,4% yang menyatakan penyanyi.

Persepsi masyarakat tentang Royalti musik dan penggunaan lagu secara komersial

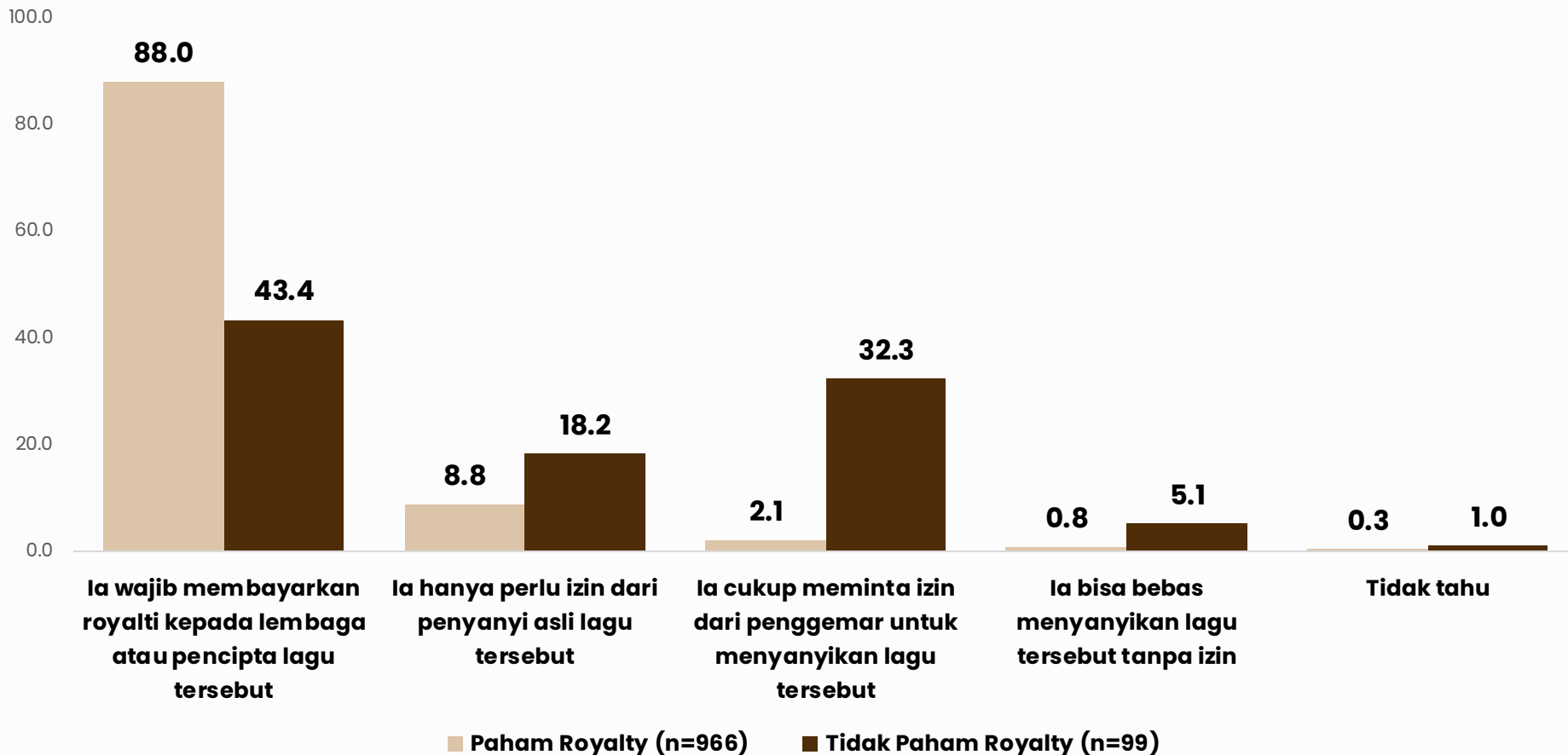
“Menurut Anda, jika ada seseorang ingin menggunakan lagu atau musik orang lain dalam hal komersil (kegiatan mencari keuntungan), apa yang harus dilakukan?”

Basis: Seluruh responden (n=1065)



- Sebanyak **8 dari 10 responden** menyatakan bahwa seseorang wajib membayarkan royalti kepada Lembaga atau pencipta lagu untuk menggunakan lagu atau musik dalam hal komersil

Opini penggunaan komersialisasi lagu berdasarkan pemahaman Royalti

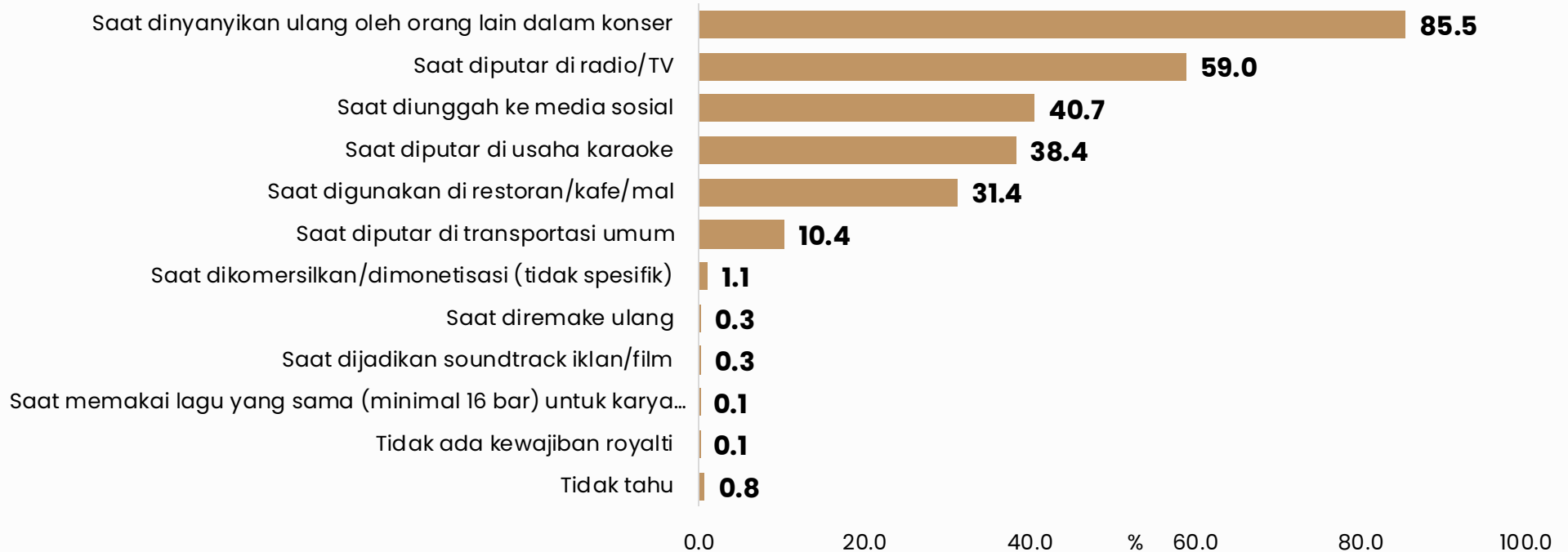


- Persepsi wajib membayar *royalti* lebih tinggi dua kali lipat pada orang yang memahami apa itu *royalti* dibandingkan dengan yang tidak.

Pengetahuan tentang situasi yang dikenakan Royalti

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak cipta yang dimanfaatkan secara komersil. Dalam situasi apa menurut Anda lagu seharusnya dikenakan royalti?” (MA)

Basis: Seluruh responden (n=1065)



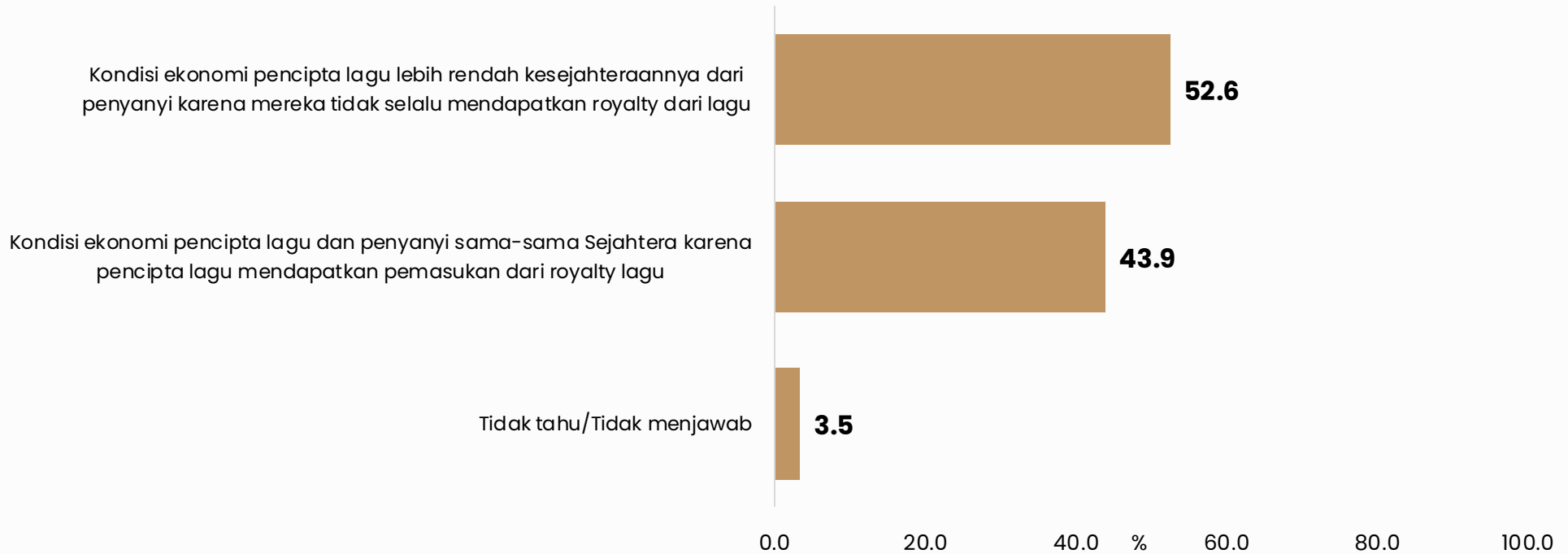
- Beberapa momen atau tempat dimana royalti dipersepsikan wajib dibayar karena bersifat komersil adalah **dinyanyikan dalam konser (85,5%), diputar di radio/TV (59%) dan diunggah ke media sosial (40,7%).**

OPINI TERKAIT PERSETERUAN DALAM SISTEM ROYALTI

Opini kondisi ekonomi pencipta lagu

“Dari pernyataan di bawah ini mana yang menurut Anda menggambarkan opini dari apa yang Anda ketahui?” **(SA)**

Basis: Seluruh responden (n=1065)



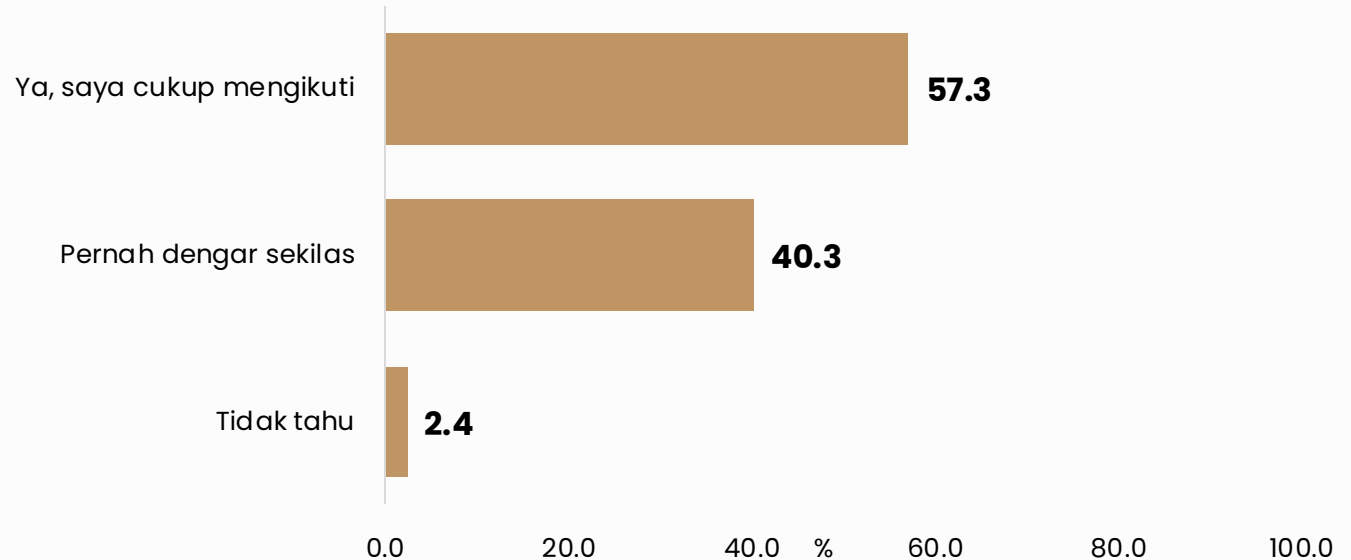
- Pendapat responden juga terbagi mengenai kondisi ekonomi pencipta lagu **dimana 52,6% responden menyatakan kesejahteraan pencipta lagu lebih rendah sedangkan 43,9% menyatakan pencipta lagu dan penyanyi sama-sama sejahtera.**

Tahu isu perseteruan sistem Royalti

“Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel bermula dari larangan Dhani terhadap Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin. Dhani mengklaim sebagai pemegang hak cipta, sementara Once menilai tidak melanggar aturan karena sudah ada sistem royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Apakah Anda mengetahui konflik terkait royalti lagu yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once dan para vokalis lainnya (Arman Maulana, Ariel, dll)?” **(SA)**

Basis: Seluruh responden (n=1065)



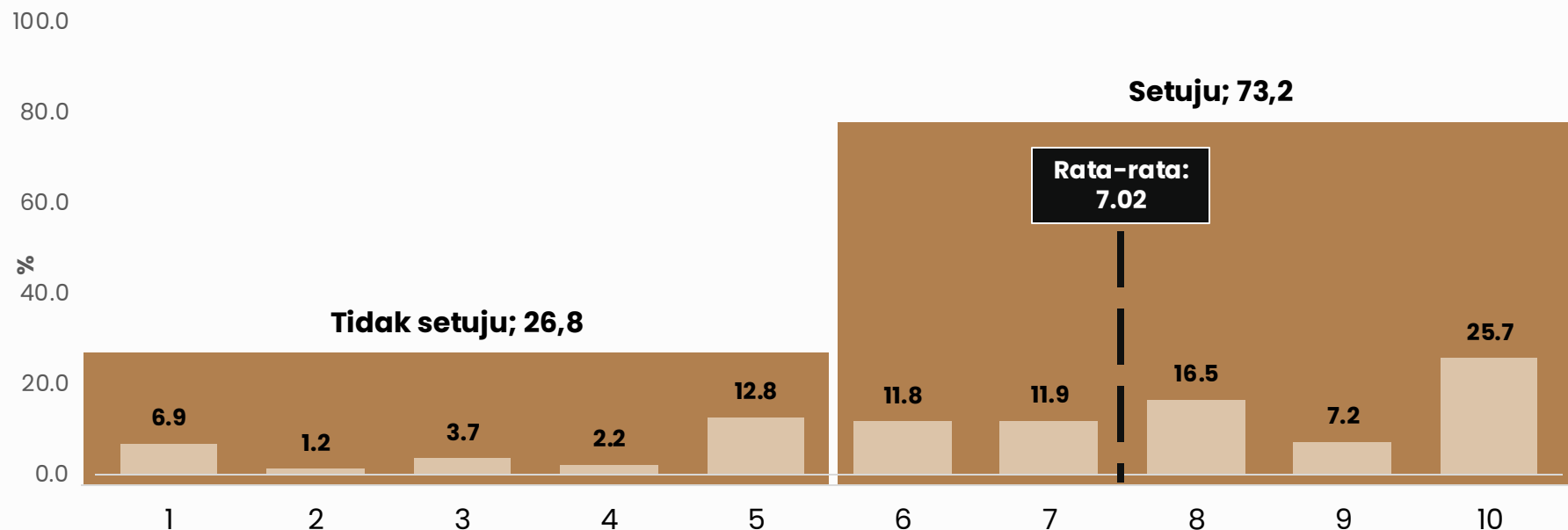
- Hanya **57,3% responden yang menyatakan cukup mengikuti kasus royalti yang diperbincangkan pencipta lagu/composer dan penyanyi**

Opini terhadap keputusan PN Jakarta terkait pelanggaran Hak Cipta

"Ari Bias, pencipta lagu "Bilang saja", mengajukan gugat ke Pengadilan Niaga (PN) Jakarta karena Agnez Mo menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin dalam tiga konser komersial di Surabaya, Jakarta dan Bandung. PN Jakarta Pusat memutuskan Agnez Mo bersalah karena melanggar hak cipta lagu "Bilang Saja" dan menghukumnya membayar Ganti rugi Rp1,5miliar kepada Ari Bias.

Dari skala 1 s.d 10 dimana 1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju, seberapa setuju Anda terhadap putusan dari PN Jakarta terkait pelanggaran hak cipta ini?" **(SA)**

Basis: Seluruh responden (n=1065)



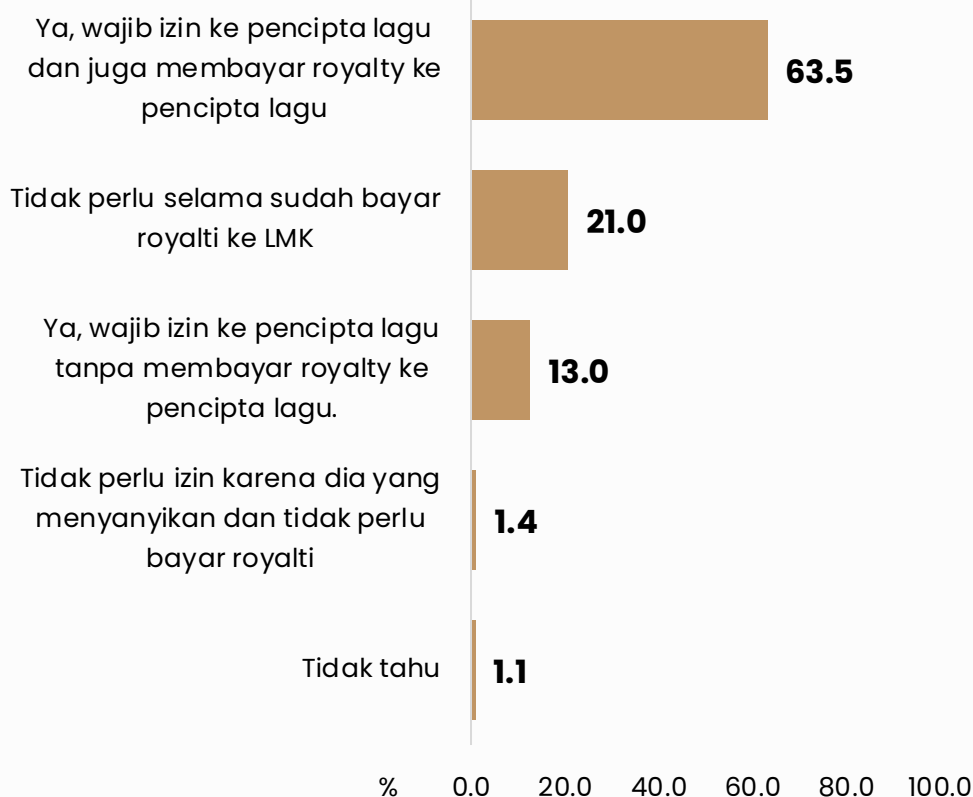
- Sebanyak **73,2% responden** menyatakan persetujuan terhadap Keputusan PN Jakarta yang menyatakan bahwa **Agnez Mo bersalah karena melanggar hak cipta.**

Opini perizinan untuk menyanyikan lagu kepada pencipta

“Perseteruan ini menjadi naik ke ranah kolektif dimana ada **AKSI yaitu Aliansi Komposer Seluruh Indonesia** yang memperjuangkan hak pencipta lagu agar mendapat royalti secara adil dan transparan. AKSI hadir atas kegelisahan bahwa pencipta lagu seringkali tidak mendapat manfaat ekonomi dari penggunaan lagu mereka secara komersil.

Selain itu juga muncul **VISI yaitu Vibrasi Suara Indonesia (VISI)** yang memperjuangkan agar penyanyi/vokalis juga dilindungi haknya secara hukum dalam menggunakan lagu yang dia nyanyikan serta kejelasan mekanisme pembayaran royalti secara transparan. VISI menyoroti bahwa permintaan izin ke pencipta lagu kadang bersifat subjektif (misal rasa suka/tidak suka).

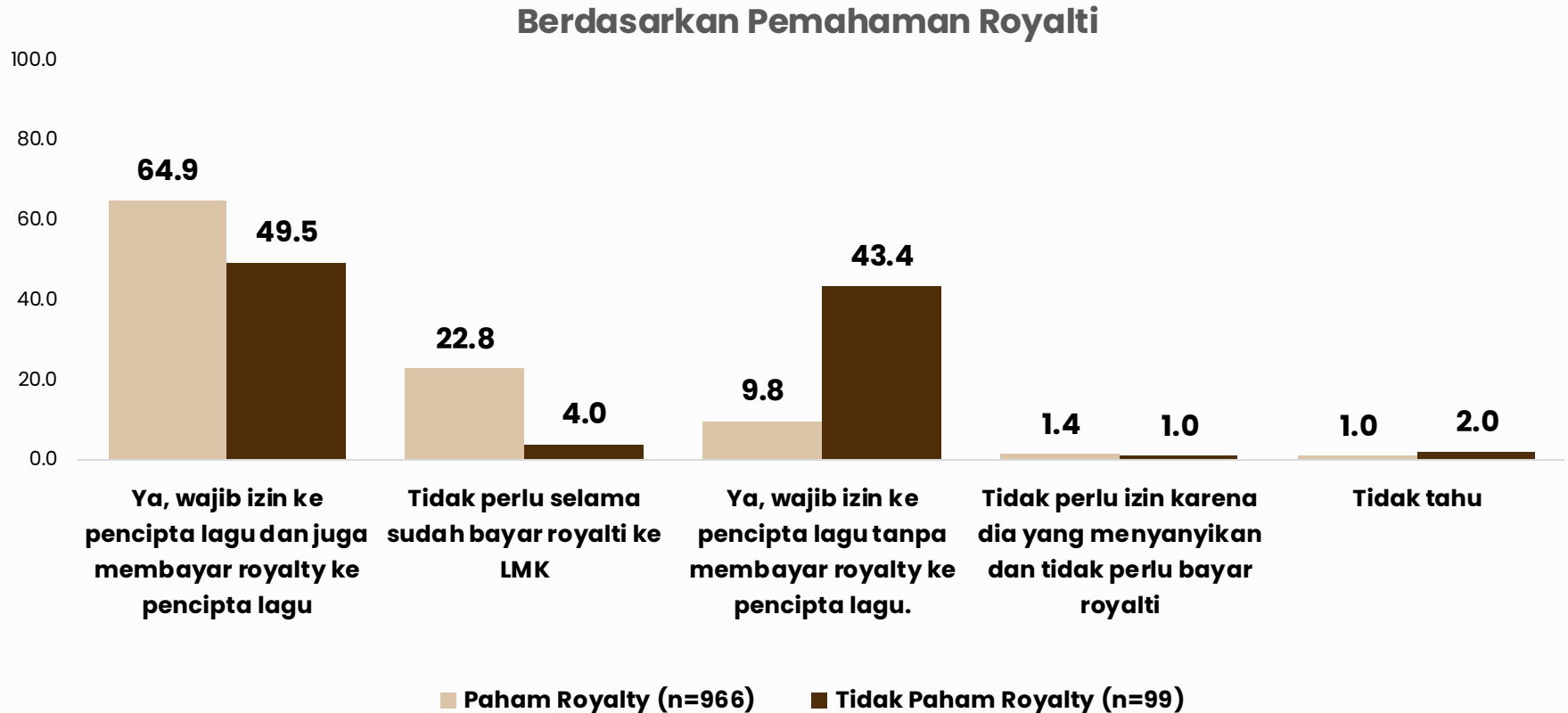
Menurut Anda, **apakah penyanyi perlu izin langsung dari pencipta lagu sebelum menyanyikan lagu dalam konser berbayar?** (SA)
Basis: Seluruh responden (n=1065)



- Sebanyak **63,5% responden menyatakan bahwa penyanyi perlu izin langsung ke pencipta lagu** dan membayar royalti ke pencipta lagu jika menyanyikan lagu tersebut dalam konser yang berbayar.

Izin untuk Memakai Lagu di Ranah Komersil

Berdasarkan Pemahaman Royalti

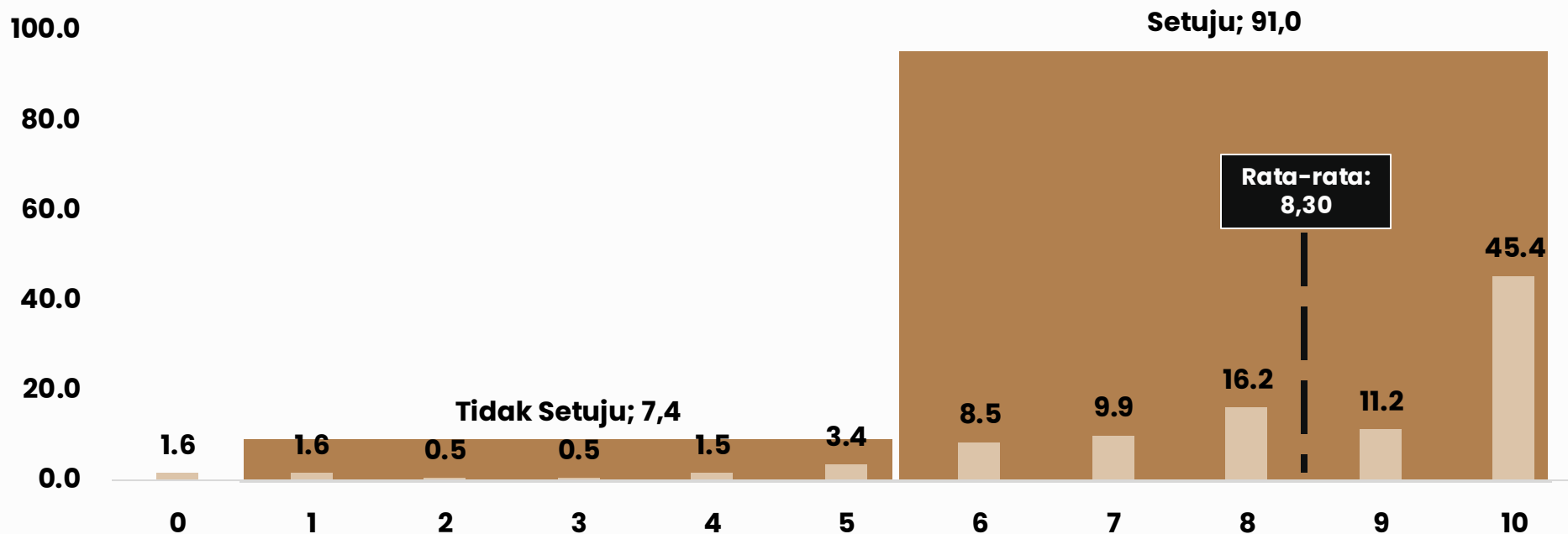


- **Opini untuk izin dan membayar royalti ke pencipta lagu lebih tinggi pada orang yang paham terhadap royalti dibanding yang tidak**

Opini dalam Pencipta Lagu Mendapat Royalti

"Dari skala 0 s.d 10 dimana 0=tidak tahu, 1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju, Seberapa Anda setuju untuk **pencipta lagu mendapatkan royalti** setiap kali lagunya digunakan?" (SA)

Basis: Seluruh responden (n=1065)

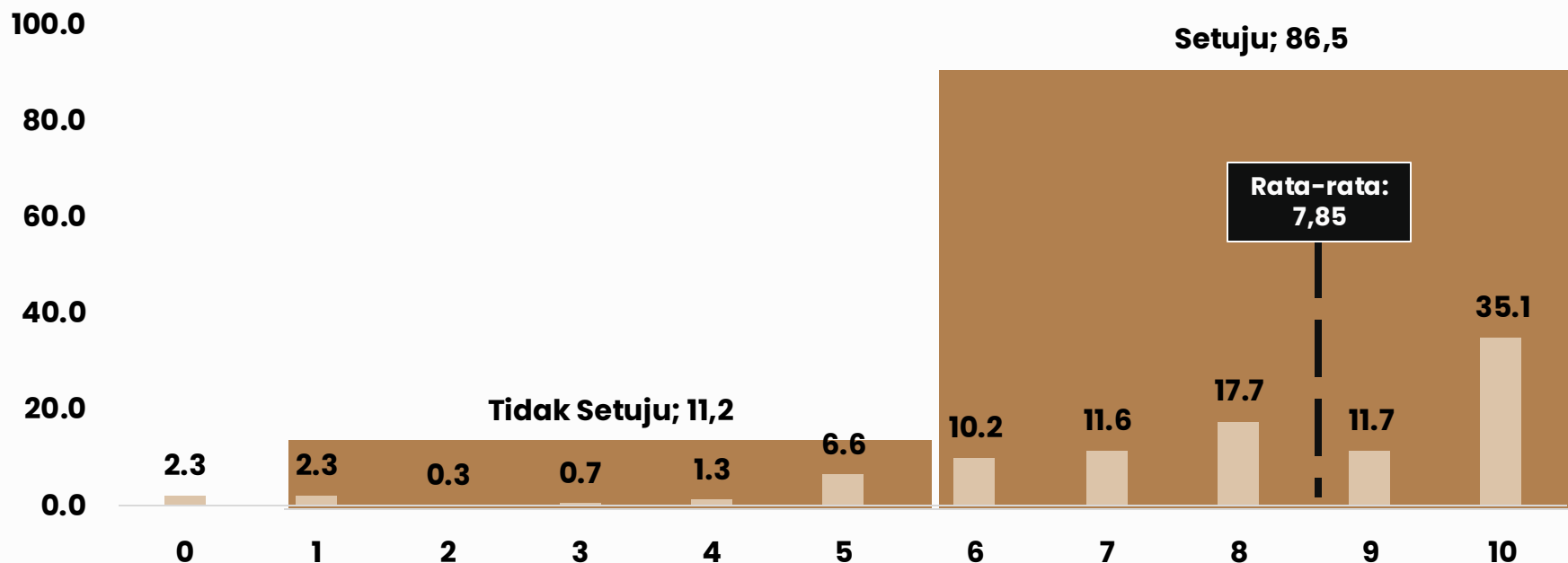


- Sebanyak **9 dari 10 responden** menyatakan persetujuan untuk pencipta lagu untuk mendapatkan royalti dengan nilai rata-rata **8,3** yang menyatakan persetujuan yang cukup tinggi.

Opini Ketika Penyanyi Mendapat Perlindungan Hukum dan Transparansi Pembayaran royalti

“Dari skala 0 s.d 10 dimana 0=tidak tahu, 1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju, Seberapa Anda setuju untuk penyanyi (yang bukan pencipta lagu) untuk dilindungi hukum dalam membawakan lagu serta kepastian bagaimana mekanisme izin penggunaan lagu (yang sifatnya subjektif) dan transparansi pembayaran royalti?”
(SA)

Basis: Seluruh responden (n=1065)

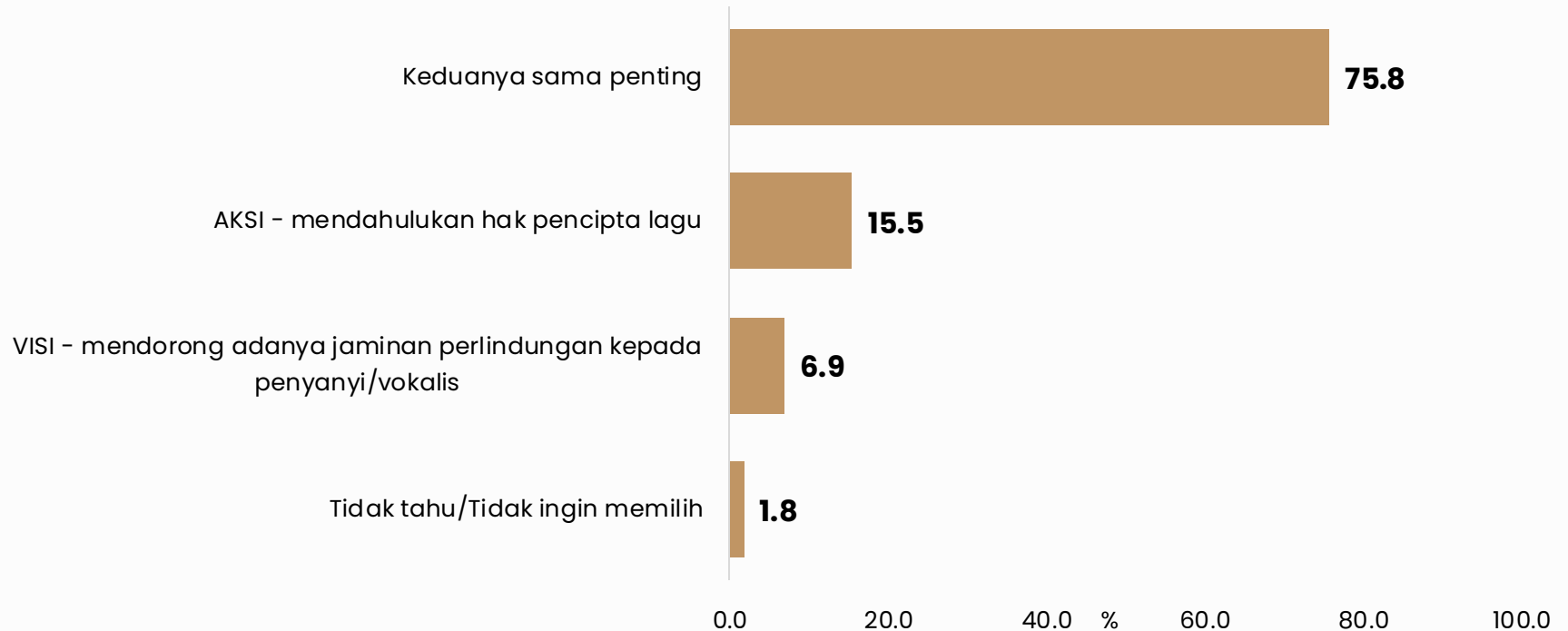


- Walau banyak yang mendapat persetujuan untuk pencipta lagu mendapatkan royalti, sebanyak 86,5% responden juga setuju bahwa penyanyi juga bisa mendapat kepastian hukum dan kejelasan dalam mekanisme izin penggunaan lagu dan transparansi pembayaran royalti.

Opini Tentang Kelompok

“Dari dua kelompok berikut ini, manakah yang menurut Anda lebih mewakili keadilan dalam sistem royalti musik di Indonesia?” **(SA)**

Basis: Seluruh responden (n=1065)

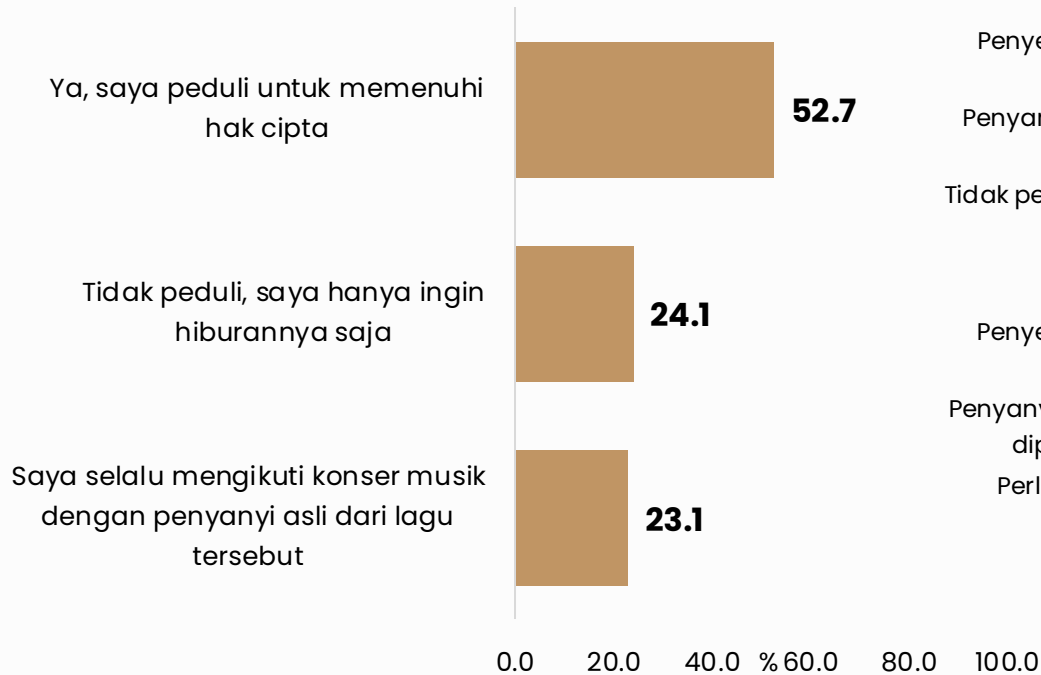


- **3 dari 4 responden** menyatakan bahwa dukungan pada kedua **kelompok AKSI dan VISI sama-sama memiliki agenda penting dalam memiliki keadilan dalam sistem royalti musik**
- **Namun** ada 15,5% responden yang menyatakan dukungan terhadap agenda AKSI dan ada 6,9% yang menyatakan dukungan pada agenda VISI

Opini Terhadap Royalti Konser

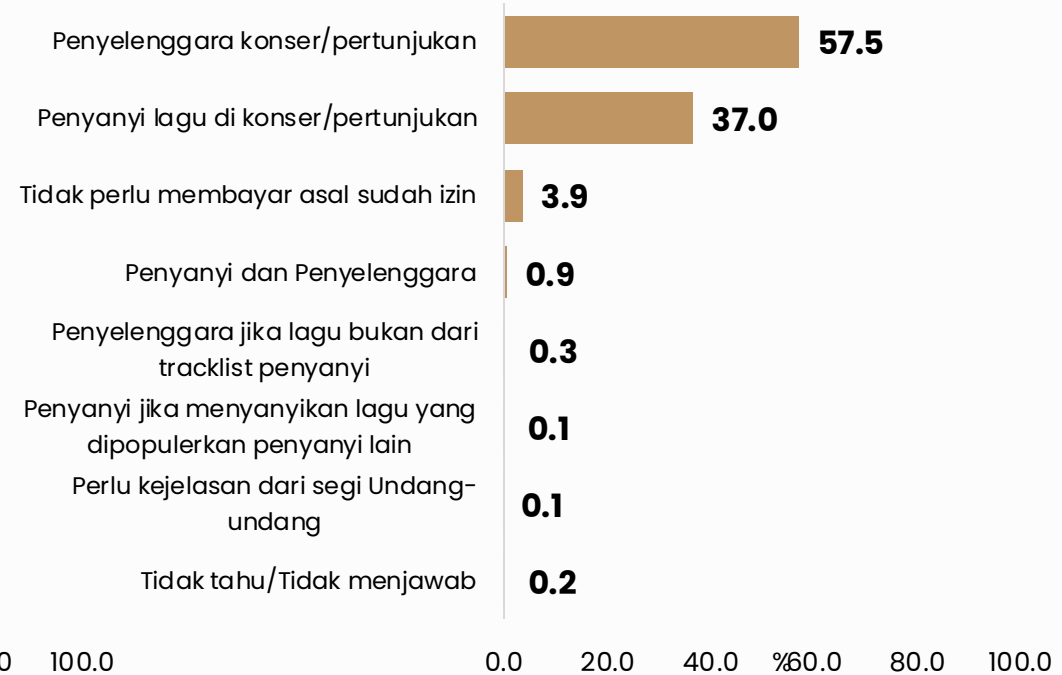
“Saat Anda mengikuti konser musik atau pertunjukkan musik lainnya. Apakah Anda peduli apakah lagu yang dibawakan dalam konser tersebut sudah membayar royalti” **(SA)**

Basis: Responden yang mengikuti konser (n=912)



“Menurut Anda, siapa yang seharusnya membayar royalti untuk lagu yang dinyanyikan dalam konser yang sifatnya komersil?” **(SA)**

Basis: Seluruh responden (n=1065)



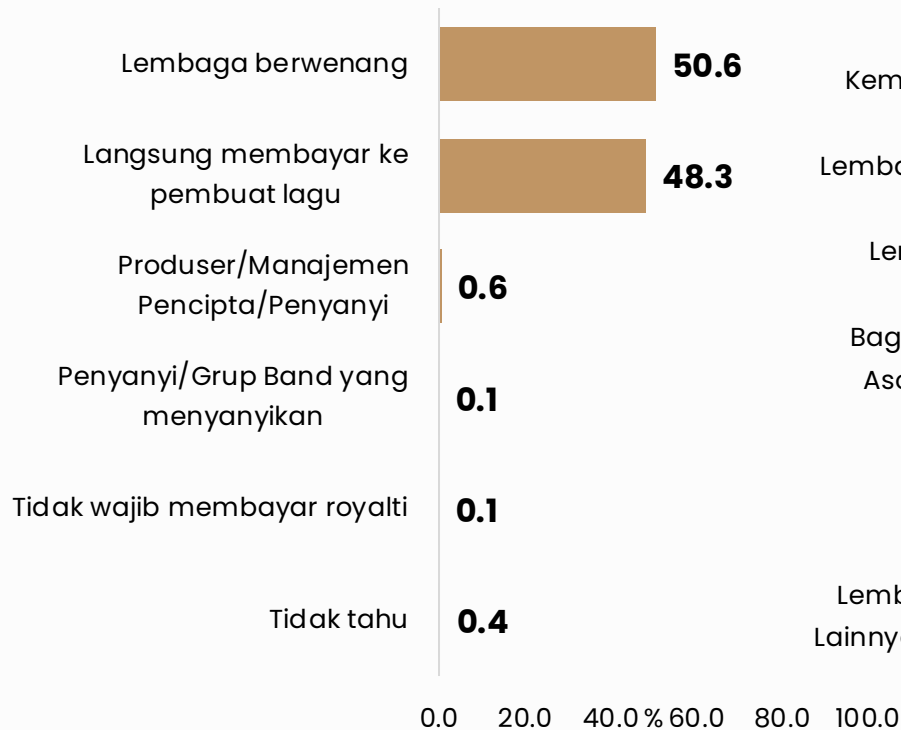
- Bagi responden yang mengikuti konser, **sebanyak 52,7% menaruh perhatian khusus dalam memastikan bahwa konser sudah membayar royalti** yang harus dibayarkan.
- Sebanyak 57,5% responden menyatakan bahwa penyelenggara konser/pertunjukan adalah pihak yang harusnya membayar royalti.

Pandangan Terhadap Sistem Royalti di Indonesia

Pihak Pengelola Royalti

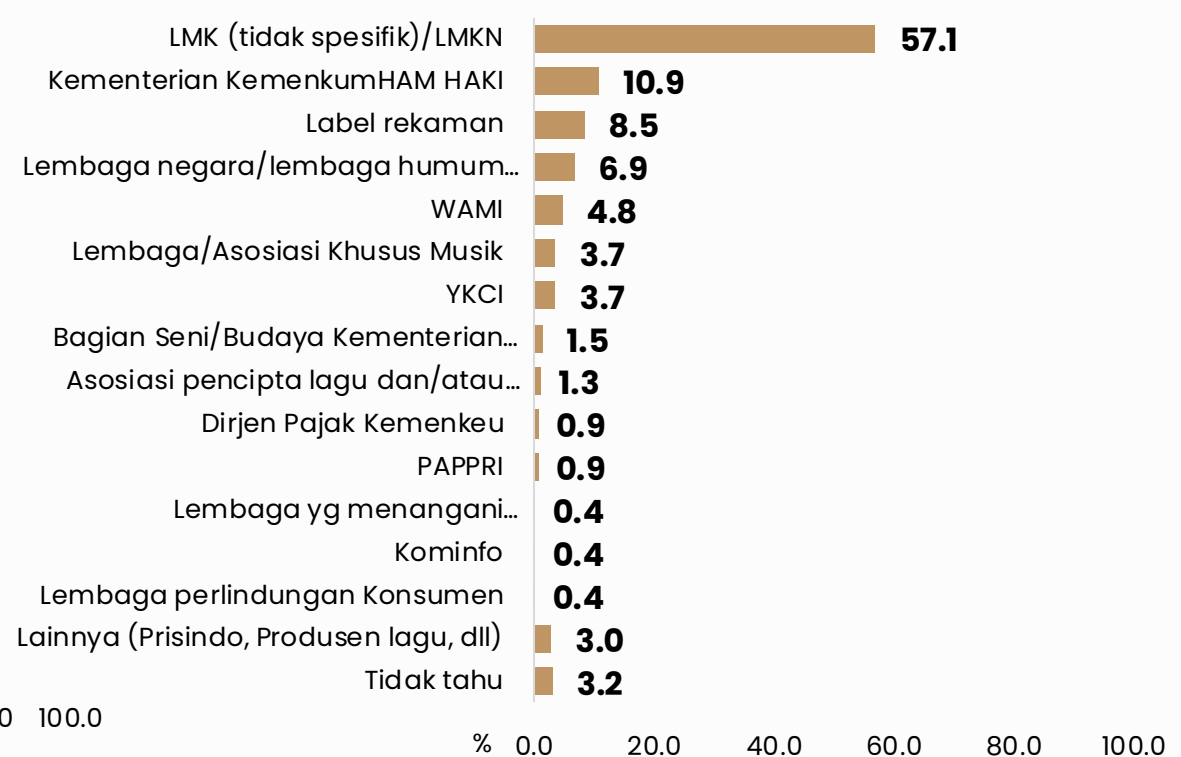
"Menurut Anda, siapa yang berwenang dan berperan dalam mengelola royalti lagu di Indonesia?" **(SA)**

Basis: Seluruh responden (n=1065)



"Anda tadi menjawab Lembaga berwenang dalam mengelola royalti lagu, Lembaga mana yang Anda maksud?" **(OE)**

Basis: Responden yang memilih lembaga berwenang (n=539 responden)

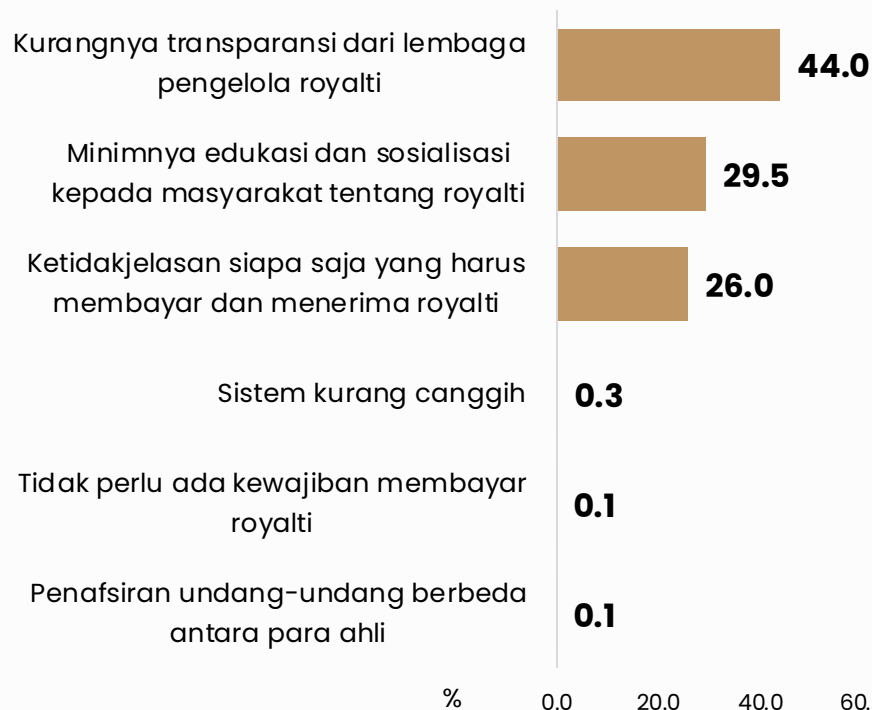


- Responden terbagi pendapatnya saat ditanyakan siapa yang berwenang dalam mengelola royalti. **Ada 50,6% yang menyatakan Lembaga berwenang dan ada 48,3% yang menyatakan Langsung membayar ke pembuat lagu.** Hal ini menandakan adanya indikasi persepsi bahwa royalti bisa langsung dibayar ke pembuat lagu.
- Bagi responden yang memilih Lembaga yang berwenang, sebanyak 57,1% responden menyatakan LMK (tidak spesifik) atau LMKN sebagai Lembaga yang berwenang mengelola royalti.

Masalah dan Sistem Pemberian Royalti di Indonesia

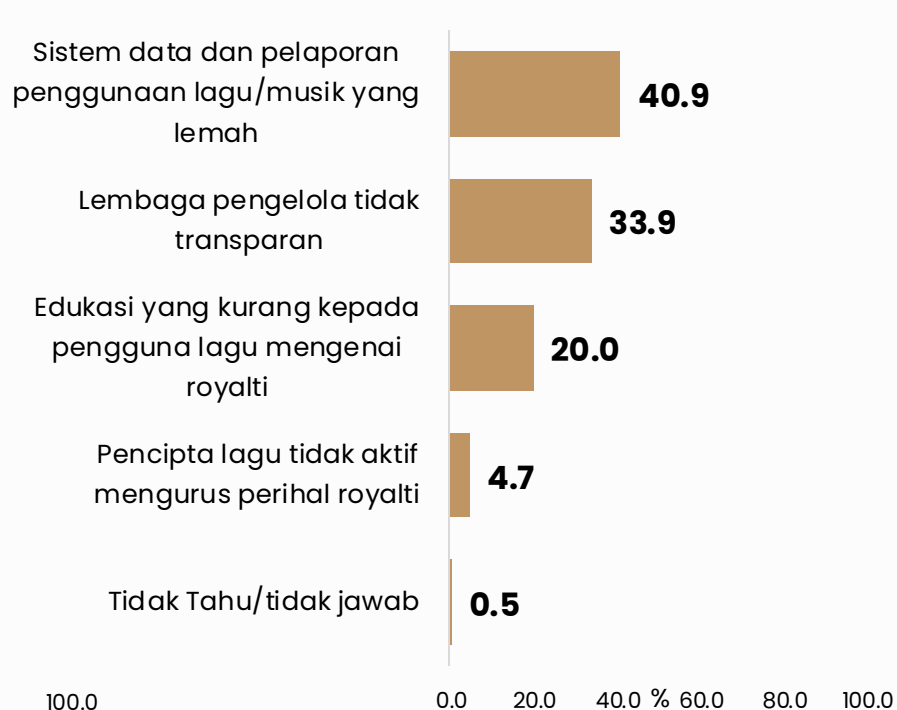
“Menurut Anda, apa permasalahan utama dalam sistem royalti lagu di Indonesia saat ini? ” **(SA)**

Basis: seluruh responden (n=1065)



“Jika royalti tidak tersalurkan dengan baik, menurut Anda apa yang menjadi penyebab utamanya? ” **(SA)**

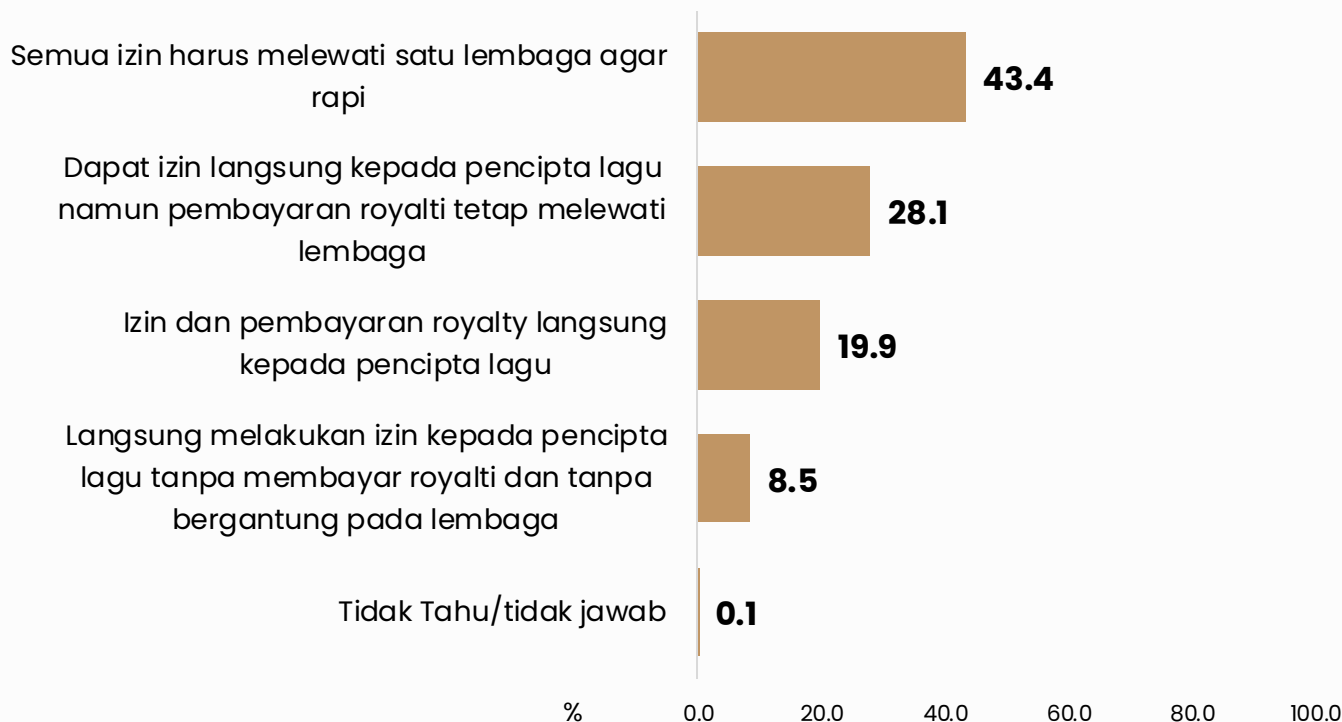
Basis: seluruh responden (n= 1065)



- Masalah utama yang dipersepsikan ada pada sistem royalti lagu di Indonesia saat ini adalah **kurangnya transparansi dari Lembaga pengelola royalti (44%)**.
- Masalah ini diperspesikan utamanya didorong **karena lemahnya sistem data dan pelaporan penggunaan lagu/musik dan pengelolaan Lembaga yang tidak transparan**.

Opini terkait Sistem Royalti yang Ideal

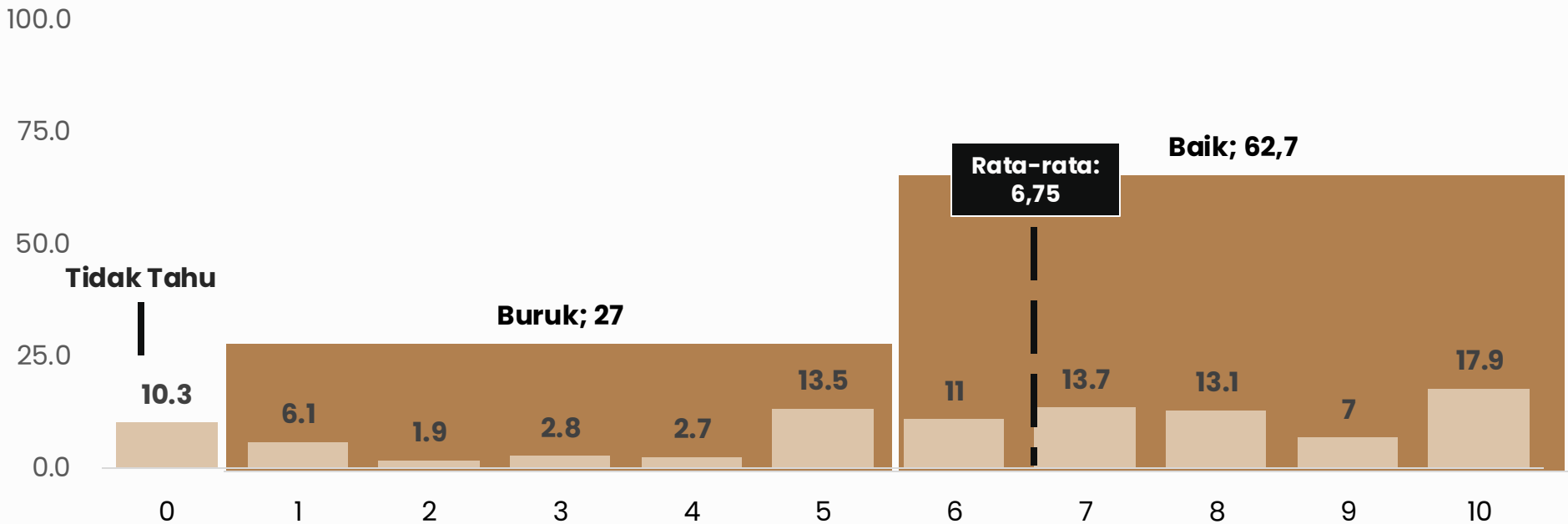
“Menurut Anda, sistem royalti seperti apa yang paling ideal untuk saat ini?” (SA)
Basis: seluruh responden (n= 1065)



- Meski begitu, sebesar **43,4% responden tetap menyatakan bahwa pembayaran lewat satu Lembaga adalah yang paling ideal**. Namun ada 28,1% yang harus izin ke pencipta lagu namun pembayaran tetap lewat ke Lembaga.

Tingkat Kinerja Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

“Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah yang diberikan kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti. **Dari 0 sd 10, dimana 0=Tidak tahu 1=Sangat buruk dan 10=Sangat baik, menurut Anda seberapa baik kinerja dari LMK dan LMKN di Indonesia? (SA)**”
Basis: seluruh responden(n=1065)



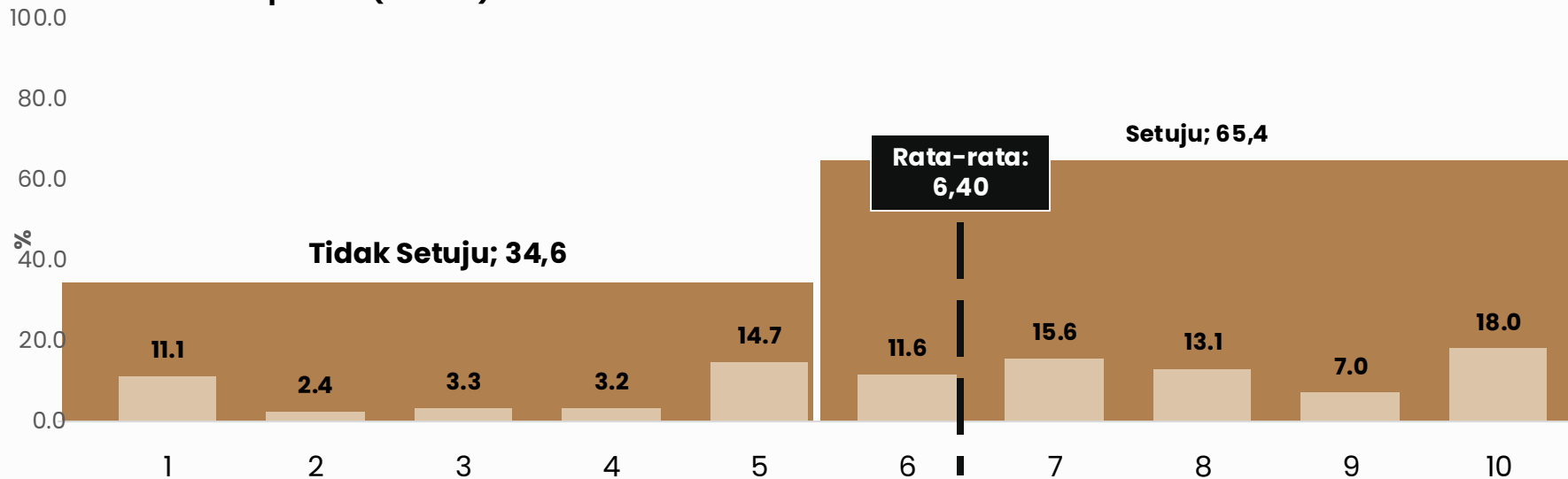
- Hanya **62,7% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja dari LMK dan LMKN di Indonesia**. Nilai kepuasannya sekitar 6,75 yang berarti agak puas.

Tingkat Persetujuan Penggunaan Royalti untuk Operasional LMKN

LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) bertugas untuk mengelola, menarik, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan lagu atau musik di ruang publik seperti restoran, radio, dan acara hiburan. LMKN tidak mewakili pencipta atau penyanyi secara langsung, melainkan menyalurkan royalti tersebut ke LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) seperti WAMI, KCI, atau PAPPRI yang mewakili para pemilik hak cipta. LMKN tidak didanai oleh APBN sehingga hasil dari penarikan royalti juga dipakai untuk operasional Lembaga.

Dari skala 1 s.d 10 dimana 1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju, Seberapa setuju Anda dengan Lembaga LMK memakai sebagian biaya royalti untuk operasional? (SA)

Basis: seluruh responden(n=1065)

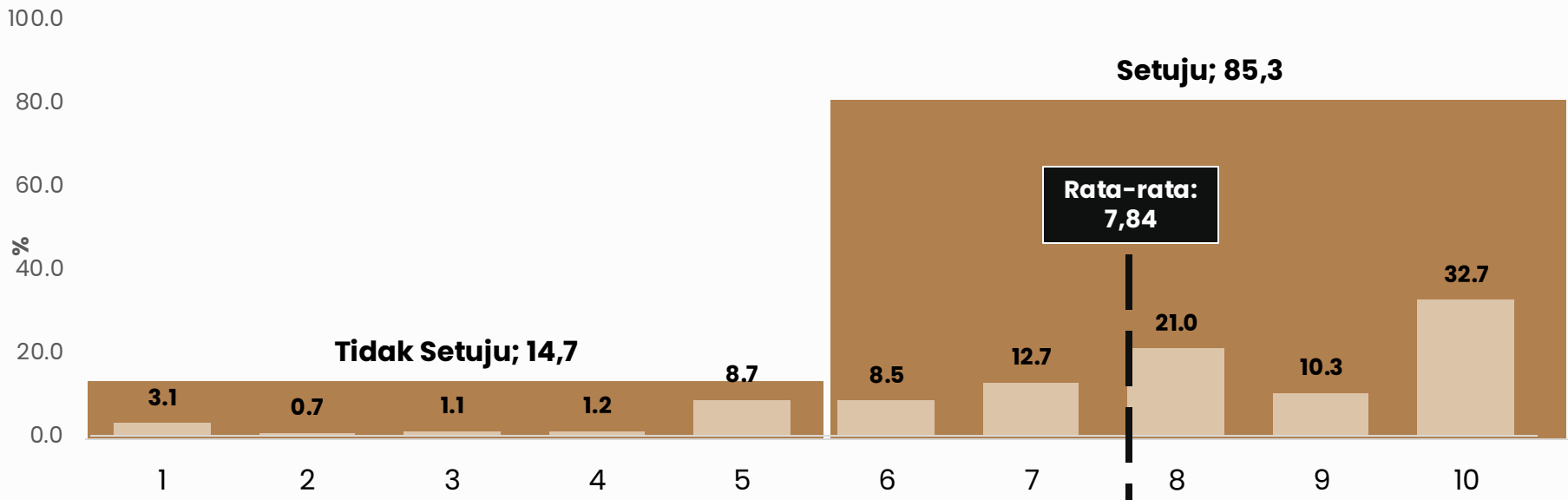


- Hanya **65,4% responden** yang menyatakan persetujuan terhadap pemakaian dana pembayaran royalti untuk operasional LMKN

Persetujuan Terhadap Sistem Direct Licensing dalam Pembayaran Royalti

Direct licensing adalah sistem pembayaran royalti di mana pengguna lagu atau musik (seperti penyelenggara konser, restoran, atau stasiun TV) membayar langsung kepada pemilik hak (misal pencipta lagu, produser penerbit musik, dll) tanpa melalui Lembaga perantara. Sistem ini memberi kontrol penuh kepada pemilik hak (pemilik hak (misal pencipta lagu, produser penerbit musik, dll) atas izin penggunaan karyanya dan pembagian royalti, namun membutuhkan pengelolaan mandiri yang lebih kompleks seperti yang diterapkan di Amerika.

Dari skala 1 s.d 10 dimana 1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju, Seberapa setuju Anda Direct licensing diberlakukan di Indonesia dan dimasukkan ke dalam UU Hak Cipta? ? (SA) Basis: seluruh responden(n=1065)



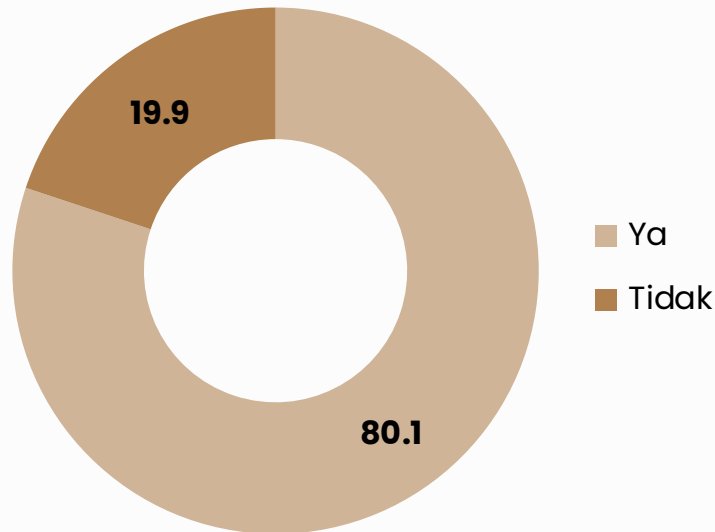
- Sebanyak **85,3% responden** yang menyatakan persetujuan diberlakukannya **direct licensing** jika memang hal tersebut diberlakukan.

ISU YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI

Isu Dalam Pembayaran Royalti

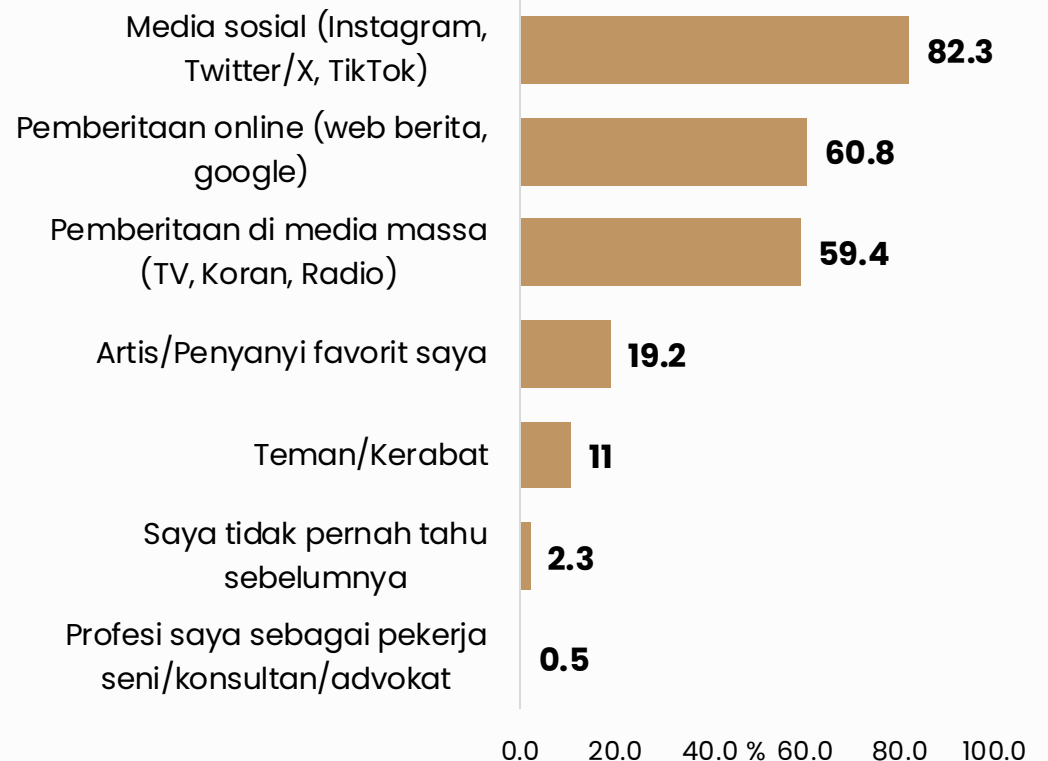
"Apakah Anda bersedia membayar lebih (misal makanan di Kafe, atau harga tiket konser) jika pencipta lagu dan penyanyi menerima royalti secara adil?" **(SA)**

Basis: seluruh responden (n=1065)



"Dari mana Anda mengetahui informasi tentang royalti musik?" **(MA)**

Basis: seluruh responden (n=1065)



- Sebanyak **80,1% responden menyatakan bersedia membayar lebih kepada konser atau Kafe yang memastikan telah membayar royalti untuk lagu yang digunakan.**
- Informasi tentang royalti paling banyak didapatkan pada media sosial dan pemberitaan *online*.

LEMBAGA SURVEI
**Kedai
KOPI**



A stylized illustration of a gramophone. The gramophone has a large, flared yellow horn with black outlines, mounted on a brown wooden base. A large black vinyl record is positioned behind the horn, showing a yellow center label. A curved section of a piano keyboard, with white and black keys, is visible on the right side of the record. Several musical notes and a treble clef are floating around the gramophone, rendered in yellow, blue, and pink colors with black outlines. The entire illustration is set against a white background.